



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.454/PGT.G /2011/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, bersidang di gedung Pengadilan Negeri tersebut di Jl. Ampera Raya No.133 Ragunan – Pasar Minggu, Jakarta Selatan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara a n t a r a : ----

LEKOM MARAS PANGABUAN Inc.

Beralamat di Gedung Ratu prabu 1 lantai-3 Jl. TB. Simatupang, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16-Agustus-2011 memilih domisili Hukum di kantor kuasanya **Didin R. Dinovan, SH.Mhum., Muhammad Junaidi, SH., Nixon DH Sipahutar, SH.MBA.Grad.Dipl.in EC Law**, para advokat dan konsultan Hukum **D&R** berkantor di Wisma Pede Lt.5 suite 503 Jl. MT. Haryono Kav.17 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT / Tergugat Intervensi I**,

MELAWAN

BADAM ARBITRASE NASIONAL INDONESIA

Beralamat di Gedung Wahana Graha Lt.1&2 Jl. Mampang Prapatan No.2 Jakarta Selatan, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.11.141/IX/SK-BANI/PA tanggal 16-September-2011 memilih domisili Hukum di kantor kuasanya **Rahayu Indrastuti, SH.MH.**, dan **Anitha DJ Puspokusumo, SH.MH.**, advokat dan konsultan Hukum berkantor di Jl. Iskandarsyah I No.4 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sebagai **TERGUGAT /TERGUGAT I/ Tergugat Intervensi II**,

Dan

PT. PERTAMINA EP.,

Beralamat di Menara Standard Chartered Lt.21-29 Jl. Prof. Dr. Satrio No.164 Jakarta 12950, dalam hal ini berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 3-Oktober-2011 No.290/EPOOOO/2011-SO memilih domisili hukum di kantor kuasanya **Dr. Soesilo Aribowo**,

Hal 1 dari 51 hal. Putusan No.454/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH.Msi., V Harlen Sinaga, SH. dan Nila Pradjna Paramita, SH., advokat

berkantor di Kompleks Fatmawati Mas I/111 Jl.

RS. Fatmawati Raya No.20, Jakarta Selatan, sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI /**

Tergugat II ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar para pihak berpakara ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Agustus 2011 yang pada hari itu juga telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah Register Perkara Perdata nomor 454/Pdt.G/2011/PN.Jkt Sel, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disingkat UU No.30 Tahun 1999) TERGUGAT adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.
- 2 Bahwa pada tanggal 2 Mei 2011, PT . Pertamina EP yang beralamat di Menara Standard Chartered Lt.21-29 Jl. Prof Dr. Satrio 164 Jakarta 12950 telah mengajukan Permohonan/Gugatan Wanprestasi terhadap PENGGUGAT melalui TERGUGAT yang telah terdaftar dalam registrasi perkara TERGUGAT No. 397/ARB-BANI/2011
- 3 Bahwa Permohonan/Gugatan PT. Pertamina EP sebagaimana tersebut pada point 1 diatas, di dasarkan Perjanjian Enhanced Oil Recovery Contract (selanjutnya disebut EOR Contract) yang ditandatangani bersama antara Pertamina (Penggantinya : PT. Pertamina EP) dengan PT.Citra Petenindo Nusa Pratama (Pengantintanya : PT. Lekom Maras Pengabuan, Inc/PENGGUGAT) tertanggal 5 Juni 1993 yang hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku selama 15 (lima tahun) tahun yaitu dimulai pada tanggal 5 Juni 1993 dan telah berakhir pada tanggal 5 Juni 2007. Sedangkan yang disengketakan oleh PT.Pertamina EP yaitu Permasalahan yang terjadi pada Tahun 2008 dan 2009 dan belum dibuatkan perjanjian lanjutannya/addendum yang memuat adanya klausula arbitrase, jika terjadi dispute;

- 4 Bahwa benar didalam EOR Contract pada Bagian XII tentang Konsultasi Dan Arbitrase mengisaratkan “ apabila terjadi sengketa antara PT,Pertamina EP dengan PENGUGAT yang tidak dapat diselesaikan secara damai akan diserahkan kepada Keputusan Dewan Indonesia Arbitras ” BANI ”(Badan Arbitrasi Nasional Indonesia) akan tetapi sejak berakhirnya EOR Contract pada tanggal 5 Juni 2007 sebagaimana telah diuraikan pada point 3 diatas, EOR Contract tersebut tidak pernah dibuatkan Adendum atau dibuatkan perjanjian Arbitrase tersendiri yang ditandatangani bersama antara PT.Pertamina EP dengan Penggugat, sehingga dengan tidak adanya Adendum atau perjanjian Arbitrase tersendiri setelah berakhirnya EOR Contract antara PT.Pertamina EP dengan PENGUGAT tersebut, semestinya secara hukum, sejak awal TERGUGAT harus menolak Pendaftaran Permohonan/Gugatan PT.Pertamina EP karena tidak memenuhi syarat pengajuan Permohonan/Gugatan Arbitrase sebagaimana ditentukan dalam UU No.30 Tahun 1999 khususnya ketentuan Pasal 1 ayat (3) jo Pasal 7 jo Pasal 9 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 yang berbunyi :

Pasal 1 ayat (3) menyebutkan “ Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbulnya sengketa, atau *suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbulnya sengketa.*

Pasal 7 menyebutkan “ Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk menyelesaikan melalui arbitrase

Pasal 9 ayat (1) menyebutkan “ Dalam hal pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak “.

- 5 Bahwa selain **TERGUGAT melakukan pelanggaran dengan menerima pendaftaran Permohonan/Gugatan PT.Pertamina EP yang tidak memenuhi persyaratan Permohonan/Gugatan Arbitrase**, TERGUGAT juga telah menghilangkan hak – hak Para Pihak yang bersengketa sebagaimana yang telah ditentukan dalam UU No. 30

Hal 3 dari 51 hal. Putusan No.454/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999, khususnya hak PENGUGAT yang telah menunjuk atau memilih Bapak. Humphrey Djemat, SH., LLM sebagai arbiternya dan akan mengusulkan Bapak H Benjamin Mangkoedilaga, SH sebagai Ketua Arbiternya, dengan cara TERGUGAT mengeluarkan Surat Keputusan No:11.112/VII/SK-BANI/HU Tentang Pengangkatan Majelis Arbitrase tanggal 21 Juli 2011, yang mengangkat dan menetapkan Majelis Arbitrase terdiri dari : 1. Prof.Dr H. Priyatna Abdurrasyid, SH., Ph.D., FCBArb sebagai Ketua Majelis Arbitrase 2. Dr. Frans Hendra Winarta, SH.M.H., FCBArb . 3. Dr. Danrivanto Budhijanto, SH., LLM., in IT Law keduanya masing-masing sebagai Anggota Majelis Arbitrase, untuk memeriksa dan memutus tingkat pertama dan terakhir Perkara No. 397/V/ARB-BANI/2013 antara PT.Pertamina EP sebagai Pemohon melawan Leko Maras Pangabuan Inc, sehingga dalam hal ini TERGUGAT telah melanggar azas Arbitrase, yang menentukan bahwa pelaksanaan Arbitrase harus didasarkan pada adanya kesepakatan Para Pihak yang bersengketa/berperkara sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan UU No. 30 Tahun 1999.

6 Bahwa terhadap tindakan TERGUGAT yang diskriminasi tersebut, pada waktu yang sama yaitu pada tanggal 26 Juli 2011, PENGUGAT sebagai Termohon melalui Surat No: 12/DR/VI/2011 telah mengajukan Pernyataan Keberatan atas Penunjukan Susunan Majelis Arbitrase tersebut, begitu juga dengan PT.Pertamina EP sebagai Pemohon dengan suratnya No : 073/TLK-ARB/KHSA&R/VII/11 telah menyampaikan Penolakan yang sama terhadap Majelis Arbitrase tersebut khususnya terhadap Ketua Majelis Arbitrase nya yaitu Prof Dr.Priyatna Abdurrasyid, SH.Ph.D,FCB.Arb karena adanya konflik kepentingan ;

7 Bahwa 1 (satu) hari dari waktu tanggal, Penolakan dan Keberatan dari PT. Pertamina EP dan PENGUGAT sebagai Para Pihak yang berperkara, yaitu pada tanggal 27 Juli 2011 dengan surat No : 11.958/VII/BANI/WD, TERGUGAT hanya menaggapinya dengan memberikan informasi kepada PT. Pertamina EP dan PENGUGAT bahwa Prof.Dr H. Priyatna Abdurrasyid, SH., Ph.D., FCBArb telah mengundurkan diri sebagai Ketua Majelis Arbitrase dalam Perkara a quo, akan tetapi secara tergesah gesah tanpa memperhatikan masukan dan keberatan Para Pihak khususnya Keberatan dan masukan dari PENGUGAT, dengan sewenang-wenang TERGUGAT membentuk kembali susuna Majelis Arbitrase Perkara No. 397/ARB-BANI/2011 dengan menerbitkan Surat Keputusan No. 11.137/VII/SK-BANI/PA tentang Pengangkatan Majelis Arbitrase yang baru yang terdiri dari 1. M. Husseyn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umar, SH., FCBArb sebagai Ketua Majelis Arbitrase 2. Dr. Frans Hendra Winarta, SH.M.H., FCBArb . 3. Dr. Danrivanto Budhijanto, SH., LLM., in IT Law keduanya sebagai Anggota Majelis Arbitrase ;

8 Bahwa perlu disampaikan juga kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini, selain adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan TERGUGAT sebagaimana yang telah diuraikan diatas, didalam perkara a quo juga terdapat kejanggalan-kejanggalan yang akan diuraikan sebagai berikut :

a Bahwa didalam Surat Keputusan No. 11.137/VII/SK-BANI/PA tentang Pengangkatan Majelis Arbitrase. Pada Konsideran bagian “Membaca” point 6 di sebutkan bahwa pada tanggal 28 Juli 2011 sdr Dr. Frans Hendra Winarta, SH.M.H., FCBArb telah menyampaikan surat kepada Dewan Pengurus BANI Perihal : Persetujuan atas Pemilihan /Penetapan Ketua Majelis dan dalam point 7 pada tanggal yang sama yaitu tanggal 28 Juli 2011 sdr . Dr. Danrivanto Budhijanto, SH., LLM., in IT Law menyampaikan surat juga kepada Dewan Pengurus BANI tentang persetujuan usulan sdr Dr. Frans Hendra Winarta, SH.M.H.atas Persetujuan atas Pemilihan / Penetapan Ketua Majelis, hal ini menurut pendapat PENGGUGAT adalah suatu rekayasa yang membuat PENGGUGAT tidak percaya dengan ke objetivitas Lembaga BANI memeriksa perkara a quo dengan sautu alasan tidaklah mungkin dalam waktu yang bersamaan yaitu pada tanggal 28 Juli 2001 Dr. Danrivanto Budhijanto, SH., LLM., in IT Law tanpa melihat dan mempelajari surat Persetujuan atas Pemilihan / Penetapan Ketua Majelis dari sdr Dr. Frans Hendra Winarta, SH.M.H., FCBArb begitu saja dapat menyetujui usulan sdr Dr. Frans Hendra Winarta, SH.M.H., FCBArb tersebut.

b Bahwa yang membuat PENGGUGAT lebih tidak percaya lagi kepada TERGUGAT yaitu adanya kejadian, ketika pada tanggal 28 Juli 2011, Penggugat selaku Termohon dalam Perkara a quo, datang ke kantor BANI yang beralamat di Gedung Wahana Graha Lt.2 Jl. Mampang Prapatan No.2 Jakarta Selatan, untuk memeriksa dokumen – dokumen terkait perkara a quo, akan tetapi saat bertemu dan menyampaikan maksud dan tujuan PENGGUGAT kepada Sdri Magdalena Sirait, SH selaku Sekertaris Majelis Perkara a quo, dengan emosi mengatakan kepada PENGGUGAT bahwa dengan adanya kebijakan Pengurus BANI dokumen-dokumen tersebut tidak dapat dipelajari dan di lihat PENGGUGAT walaupun PENGGUGAT merupakan pihak dalam perkara a quo tersebut.

Hal 5 dari 51 hal. Putusan No.454/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa tindakan TERGUGAT yang menerima pendaftaran permohonan/Gugatan wanprestasi yang tidak memenuhi syarat pengajuan Permohonan/Gugatan Arbitrase karena sejak berakhirnya EOR Contract pada tanggal 5 Juni 2007 tersebut tidak pernah dibuatkan Adendum atau dibuatkan perjanjian Arbitrase tersendiri yang ditandatangani bersama antara PT.Pertamina EP dengan Penggugat sebagaimana ditentukan dalam UU No.30 Tahun 1999 serta tindakan TERGUGAT yang sewenang-wenang membuat Surat Keputusan No:11.112/VII/SK-BANI/HU Tentang Pengangkatan Majelis Arbitrase tanggal 21 Juli 2011 yang mengikat dan menetapkan Majelis Arbitrase terdiri dari : 1. Prof.Dr H. Priyatna Abdurrasyid, SH., Ph.D., FCBArb sebagai Ketua Majelis Arbitrase 2. Dr. Frans Hendra Winarta, SH.M.H., FCBArb . 3. Dr. Danrivanto Budhijanto, SH., LLM., in IT Law keduanya masing-masing sebagai Anggota Majelis Arbitrase yang kemudian dengan pengunduran diri sdr Prof.Dr H. Priyatna Abdurrasyid, SH., Ph.D., FCBArb sebagai Ketua Majelis Arbitrase tanpa memperhatikan menimbang dan menerima masukan dan pendapat Para Pihak yang berperkara/bersengketa, TERGUGAT kembali menerbitkan Surat Keputusan No. 11.137/VII/SK-BANI/PA yang mengikat dan menetapkan Majelis Arbitrase terdiri dari : 1. M. Husseyn Umar, SH., FCBArb sebagai Ketua Majelis Arbitrase 2. Dr. Frans Hendra Winarta, SH.M.H., FCBArb . 3. Dr. Danrivanto Budhijanto, SH., LLM., in IT Law keduanya masing-masing sebagai Anggota Majelis Arbitrase, untuk memeriksa dan memutus tingkat pertama dan terakhir Perkara No. 397/V/ARB-BANI/2011 antara PT.Pertamina EP sebagai Pemohon melawan PENGGUGAT adalah suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yang mana Tindakan TERGUGAT ini telah menimbulkan kerugian secara Materiil bagi PENGGUGAT yang terdiri dari berupa biaya transportasi dan akomodasi pengurusan perkara berjumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- 10 Bahwa keputusan-keputusan yang dikeluarkan TERGUGAT yaitu Surat Keputusan BANI No.11.112/VII/SK-BANI/HO tanggal 21 Juli 2011 tentang Pengangkatan Majelis Arbitrase jo surat Keputusan BANI No.11.137/VII/SK-BANI/PA tentang Pengangkatan Majelis Arbitrase dinilai cacat hukum berdasarkan uraian PENGGUGAT diatas, dan melanggar hak-hak hukum PENGGUGAT jika tetap dilaksanakan, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta selatan Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menunda pelaksanaan kedua keputusan TERGUGAT tersebut sampai adanya putusan perkara a quo yang berkekuatan hukum tetap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini dilandasi oleh adanya ketentuan Pasal 13 UU No.30 tahun 1999 yang menyatakan :

“Dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter, ketua Pengadilan Negeri menunjuk arbiter atau Majelis arbitrase”

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dan seluruh dalil-dalil yang disampaikan tersebut diatas sudah diperkuat dengan ini bukti-bukti autentik sesuai dengan hukum yang berlaku, maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Menetapkan Penundaan Pelaksanaan pemeriksaan memeriksa Perkara No.397/V/ARB-BANI/2011 antara PT Pertamina EP sebagai Pemohon Melawan Lekom Maras Pangabuan Inc/PENGGUGAT sebagai Termohon pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbutan Melawan Hukum.
- 3 Menyatakan Perjanjian Enhanced Oil Recovery Contract yang ditandatangani bersama antara Pertamina (Penggantinya : PT. Pertamina EP) dengan PT.Citra Petenindo Nusa Pratama (Penggantinya : Lekom Maras Pangabuan, Inc/PENGGUGAT) tertanggal 5 Juni 1993 yang berakhir pada tanggal 5 Juni 2007 adalah sah dan mengikat ;
- 4 Menyatakan Surat Keputusan BANI No.11.112/VII/SK-BANI/HO tanggal 21 Juli 2011 tentang Pengakatan Majelis Arbitrase jo Surat Keputusan BANI No. 11.137/VII/SK-BANI/PA adalah batal demi hukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membentuk Majelis Arbitrase sesuai dengan kesepakatan para pihak yang bersengketa ;

Hal 7 dari 51 hal. Putusan No.454/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Memerintahkan Kepada TERGUGAT untuk menghentikan pemeriksaan Perkara No. 397/V/ARB-BANI/2011 karena Perjanjian Enhanced Oil Recovery Contract yang menjadi dasar gugatan PT. Pertamina EP telah berakhir pada tanggal 5 Juni 2007 sebelum dibuatkan Adendum atau perjanjian Arbitrase tersendiri yang ditandatangani bersama antara PT.Pertamina EP sebagai Pemohon melawan Leko Maras Pangabuan Inc (PENGGUGAT).
- 6 Menghukum TERGUGA untuk membayar kerugian materiil kepada PENGGUGAT secara seketika dan sekaligus pada saat putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap yang sementara seluruhnya berjumlah Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) Kerugian PENGGUGAT ini akan terus di perhitungkan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan.

Atau : Apabila Majelis Hakim Yang Mulia Berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil -adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat dan Tergugat, masing-masing hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana termaktub dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, telah ditunjuk **PRANOTO, SH. MH.**, selaku Mediator untuk mengusahakan upaya perdamaian, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana ternyata dalam Laporan Mediator tertanggal 27-September-2011, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat gugatan tersebut di atas, dimana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat asal telah mengajukan Jawaban tertanggal 11 Oktober 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Gugatan PENGGUGAT, dapat ditemui beberapa **kecacatan** baik **formil** maupun **materiil** yang mengakibatkan perkara *a quo* **demis hukum** harus dinyatakan **tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijke verklaren*), yaitu:

1 GUGATAN MELEKAT CACAT FORMIL PLURIUM

LITIS CONSORTIUM KARENA TIDAK

MENGIKUTSERTAKAN PT. PERTAMINA EP

SEBAGAI PIHAK

Dalam menjelaskan mata rantai atau dasar posita pengajuan Gugatnya, PENGGUGAT menyatakan secara eksplisit bahwa PENGGUGAT telah mengadakan **Perjanjian/Kontrak** dengan **PT. Pertamina EP**, dimana dalam pelaksanaannya kemudian ternyata **timbul sengketa** dan selanjutnya PT. Pertamina EP tersebut mengajukan permohonan pemeriksaan melalui BANI/TERGUGAT *in cassu*.

1 POSITA GUGAT MENUNJUKKAN DENGAN GAMBLANG

BAHWA DALAM PERKARA A QUO, PT. PERTAMINA

MERUPAKAN PIHAK YANG MEMILIKI RELEVANSI YANG

BERSIFAT SIGNIFIKAN

Bahwa berdasarkan **kronologis posita** PENGGUGAT, ternyata PT. Pertamina EP tersebut merupakan pihak yang **sangat signifikan dan besar peranan** atau **keterkaitan/relevansinya** dalam perkara ini, karena PT. Pertamina EP **terus-menerus** disebut PENGGUGAT dalam Memori Gugatnya:

- “Bahwa pada tanggal 02 Mei 2011, **PT. Pertamina EP** yang beralamat di dst” – vide Memori Gugat halaman 2 angka 2.
- “Bahwa permohonan/gugatan **PT. Pertamina EP** sebagaimana tersebut pada poin 1 di atasdst” – vide Memori Gugat halaman 2 angka 3.
- “Bahwa benar dalam EOR Contract pada bagian XII tentang Konsultasi dan Arbitrase mengisyaratkan ‘apabila terjadi sengketa antara **PT. Pertamina EP** dengan PENGGUGAT yang tidak dapat diselesaikandst, setelah

Hal 9 dari 51 hal. Putusan No.454/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhirnya EOR Contract antara **PT. Pertamina EP** dengan PENGGUGAT tersebutdst, harus menolak pendaftaran permohonan/gugatan **PT. Pertamina EPdst** – vide Memori Gugat halaman 2 angka 4.

- “..... menerima pendaftaran permohonan/gugatan **PT. Pertamina EP** yang tidak memenuhi persyaratandst, antara **PT. Pertamina EP** sebagai pemohon melawan Lekom Maras Pangabuan Inc. dst” – vide Memori Gugat halaman 3 angka 5.
- “Begitu juga dengan **PT. Pertamina EP** sebagai pemohon dengan suratnyadst” – vide Memori Gugat halaman 3 angka 6.
- “..... penolakan dan keberatan dari **PT. Pertamina EP** dan PENGGUGAT sebagai para pihak yang berperkara yaitudst” – vide Memori Gugat halaman 3 angka 7.
- “..... Addendum atau dibuatkan perjanjian arbitrase tersendiri yang ditandatangani bersama antara **PT. Pertamina EP** dengan PENGGUGATdst, perkara No. 397/V/ARB-BANI/2011 antara **PT. Pertamina EP** dengan PENGGUGAT dst” – vide Memori Gugat halaman 5 angka 9.

Berdasarkan hal-hal di atas, terbukti bahwa:

- a **PT. Pertamina EP** merupakan pihak yang sangat signifikan dan besar peranan atau keterkaitan/relevansinya dalam proses pemeriksaan *a quo*;
- b Sehingga supaya perkara ini dapat terselesaikan secara **fair, tuntas, lengkap** serta **menyeluruh**, maka **PT. Pertamina EP harus ikut ditarik sebagai pihak.**

2 PETITUM GUGAT MENUNJUKKAN DENGAN GAMBLANG BAHWA PT. PERTAMINA EP MERUPAKAN PIHAK YANG SANGAT BERKEPENTINGAN TERHADAP HASIL ATAU PUTUSAN PEMERIKSAAN PERKARA A QUO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian berdasarkan **petitum** yang diminta oleh PENGGUGAT kepada pengadilan, ternyata didapati bahwa:

- a PENGGUGAT meminta agar pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh TERGUGAT atas **permohonan yang diajukan oleh PT. Pertamina EP, ditunda atau dihentikan**;
- b PENGGUGAT juga meminta agar **perjanjian antara PENGGUGAT dengan PT. Pertamina EP dinyatakan sah dan mengikat**.

Bahwa petitum PENGGUGAT sedemikian, **tidak dapat dibenarkan hukum** karena:

- **PT. Pertamina EP** nyata-nyata merupakan **pihak yang sangat berkepentingan terhadap putusan perkara a quo** sebagaimana terlihat pada petitum Gugat PENGGUGAT;
- Disisi lain, PT. Pertamina EP **tidak diikutsertakan sebagai pihak** dalam perkara *a quo*;
- Sedangkan hukum telah mengatur baik secara **implisit** maupun **eksplisit** bahwa setiap putusan pengadilan **tidak dapat dan tidak boleh menjangkau kepada pihak ketiga yang tidak berperkara**;
- **Prinsip mutlak** tersebut, terkandung dan tersebar dalam berbagai macam peraturan misalnya: **Ps. 195 (6) jo. Ps. 227 (1) HIR; Yurisprudensi tetap MA RI No. 476 K/Sip/1974 tanggal 14 November 1974; SEMA No. 5 Tahun 1975 tanggal 01 Desember 1975; maupun Ps. 1340 KUHPerdara**, sesuai dengan **asas/prinsip partai kontrak yang berlaku universal**.

Dengan demikian, kelalaian penarikan pihak PT. Pertamina EP oleh PENGGUGAT tersebut apabila dihubungkan asas ***doelmatigheid*** (demi kepentingan beracara) sebagaimana digariskan **Ps. 8 Rv** serta kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung **No. 621 K/Sip/1975**

Hal 11 dari 51 hal. Putusan No.454/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Mei 1977, telah mengakibatkan pada Gugatan *a quo* secara **formil** melekat cacat ***plurium litis consortium*** (kurang pihak) dan karenanya Gugatan *a quo* harus dinyatakan **tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijke verklaard*).

1 GUGATAN INKONSISTEN DAN MELEKAT CACAT OBSCUURLIBEL (ONDUIDELIJKE) KARENA DISATU SISI PETITUM PENGGUGAT MEMINTA AGAR PERJANJIAN YANG DIDALAMNYA TERDAPAT KLAUSUL ARBITRASE DINYATAKAN SAH DAN MENGIKAT, NAMUN DISISI LAIN PENGGUGAT MEMINTA AGAR PEMERIKSAAN ARBITRASE DIHENTIKAN

Bahwa dalam **posita** Gugat, PENGGUGAT menyatakan **afirmasinya** dalam halaman 2 angka 4 Memori Gugatan: “*Bahwa benar dalam EOR Contract Bagian XII tentang Konsultasi dan Arbitrase: ‘Apabila terjadi sengketa antara PT. Pertamina EP dengan PENGGUGAT yang tidak dapat diselesaikan secara damai, akan diserahkan kepada Keputusan Dewan Arbitrase BANI’.*”

Bahwa kemudian untuk **menguatkan dalil posita** tersebut di atas, PENGGUGAT meminta kepada pengadilan dalam **petitumnya** angka 3: “*Menyatakan Perjanjian Enhanced Oil Recovery Contract yang ditandatangani bersama antara PT. Pertamina (Penggantinya: PT. Pertamina EP) dengan PT. Citra Patenindo Nusa Pratama (Penggantinya: Lekom Maras Pangabuan, Inc.) tertanggal 05 Juni 1993 adalah sah dan mengikat.*”

Dikaitkan dengan petitum PENGGUGAT yang lain, yaitu sebagaimana **petitum provisi** PENGGUGAT: “*Menetapkan penundaan pelaksanaan pemeriksaan memeriksa perkara No. 397/V/ARB-BANI/2011 antara PT. Pertamina EP sebagai Pemohon melawan Lekom Maras Pangabuan Inc/PENGGUGAT selaku Termohon pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.*”

Berdasarkan **fakta-fakta hukum** tersebut di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang menunjukkan bahwa pengajuan gugat *a quo* dilandasi oleh **konstruksi hukum yang serba salah dan keliru**:



- a Dalam positanya, PENGGUGAT sendiri telah **membenarkan dan mengakui secara tegas dan terang** (*expressive verbis*) bahwa antara PENGGUGAT dengan PT. Pertamina EP telah disepakati dan ditandatangani **perjanjian/kontrak**;
- b Bahwa dalam kontrak dimaksud, telah diatur mengenai **klausul arbitrase** yang pada intinya menyatakan bahwa apabila terjadi persengketaan antara PT. Pertamina EP dengan PENGGUGAT, maka akan **diselesaikan melalui BANI/TERGUGAT**;
- c Bahwa hal tersebut kemudian ditegaskan kembali oleh PENGGUGAT melalui **petitumnya** yang meminta agar kontrak tersebut **dinyatakan sah dan mengikat**;
- d Bahwa selanjutnya, PENGGUGAT **secara inkonsisten** malah meminta agar sengketa yang saat ini diperiksa melalui **forum arbitrase** agar **ditunda dan dihentikan**.

Oleh karena dalil dan petitum gugatan PENGGUGAT **inkonsisten dan bertentangan** satu sama lainnya, maka pada gugatan melekat cacat **Obscuurlibel**, sehingga harus dinyatakan **tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijke verklaard*).

Dari seluruh hal yang telah diuraikan oleh TERGUGAT dalam Eksepsi ini, yaitu:

- Eksepsi Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*); dan
- Eksepsi Gugatan/Permohonan Kabur (*Obscuurlibel/ Onduidelijk*);

maka TERGUGAT mohon dengan hormat agar kiranya Eksepsi perkara *a quo* diputus dengan diktum yang berbunyi:

Hal 13 dari 51 hal. Putusan No.454/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Mengabulkan Eksepsi Tergugat;*
- *Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaren).*

Apabila setelah mencermati dan memeriksa Eksepsi TERGUGAT ini ternyata Yth. Majelis Hakim berpendapat lain, maka untuk mempertahankan hak-hak hukum yang dimiliki TERGUGAT, berikut kami sampaikan Jawaban dalam Pokok Perkara:

B DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala hal yang dikemukakan TERGUGAT dalam **Eksepsi** di atas, mohon dianggap sebagai **satu kesatuan integral dan tak terpisahkan** dengan alasan maupun dasar hukum yang akan TERGUGAT uraikan dalam **Pokok Perkara** ini.

Sehubungan dengan itu, TERGUGAT tetap dengan tegas **membantah** dan **menolak seluruh dalil PENGUGAT** dalam Memori Gugatnya kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT, yaitu berdasarkan **fakta-fakta** dan **dasar hukum** sebagai berikut:

1 KEWENANGAN TERGUGAT MEMERIKSA PERKARA ARBITRASE ANTARA PENGUGAT DENGAN PT. PERTAMINA EP, TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG DIGARISKAN PS. 10 HURUF H UU ARBITRASE

PENGUGAT dalam Gugatan **pada intinya mendalilkan** bahwa BANI tidak dapat memeriksa perkara antara PENGUGAT dengan PT. Pertamina EP karena dasar/wewenang BANI terletak pada Klausul Arbitrase:

- Sedangkan Perjanjian antara PENGUGAT dengan PT. Pertamina EP tersebut **sudah berakhir**;
- Dengan telah berakhirnya perjanjian dimaksud, maka PENGUGAT berpendapat bahwa perlu dilakukan **addendum terlebih dahulu** terhadap perjanjian antara PENGUGAT dengan PT. Pertamina EP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mencermati dalil PENGGUGAT tersebut:

- a Perlu PENGGUGAT ketahui bahwa berdasarkan ketentuan **Ps. 10 huruf h UU No. 30/1999** tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase”), diatur bahwa klausul arbitrase dalam perjanjian tidak menjadi batal karena: h).
berakhirnya atau batalnya perjanjian;
- b Bahwa berdasarkan pengaturan undang-undang tersebut, pada klausul arbitrase melekat asas separabilitas dan memiliki sifat otonom sesuai dengan doctrine of separability forum arbitrase yang berlaku universal;
- c Bahwa dengan demikian, **berdasarkan ketentuan undang-undang,** maka **BANI/in cassu TERGUGAT dapat memeriksa perkara arbitrase** antara PT. Pertamina EP dengan PENGGUGAT meskipun belum dilakukan Addendum perjanjian atau perpanjangan waktu, karena sengketa itu sendiri timbul dari perjanjian yang didalamnya terdapat klausul arbitrase;
- d Bahwa kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang **diberikan oleh undang-undang** dan sesuai dengan *choice of forum* yang dipilih para pihak meskipun perjanjian yang dimaksud telah berakhir.

Dengan demikian, seluruh dalil PENGGUGAT sepanjang mengenai hal tersebut, harus dianggap sebagai dalil yang **tidak sesuai dengan hukum/undang-undang** (*onrechtfeitelijke grond*), dan karenanya harus **ditolak** atau setidaknya **dikesampingkan**.

2 PEMERIKSAAN PERKARA ARBITRASE YANG DIAJUKAN PT. PERTAMINA EP TERHADAP PENGGUGAT, TELAH

Hal 15 dari 51 hal. Putusan No.454/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU

Bahwa pada prinsipnya, setiap pemeriksaan perkara **mulai dari proses awal sampai akhir** di BANI, dilakukan secara **transparan** (*disclosure*) dan dengan proses secara *adversarial* atau *contradictoir* dengan cara memanggil dan memberi **kesempatan seluas-luasnya** bagi para pihak yang bersengketa untuk mengajukan *counter claim* sesuai dengan asas “*audi et alteram partem*”.

Terkait dengan dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa penerimaan permohonan PT. Pertamina EP di BANI adalah tidak sesuai/tidak memenuhi persyaratan, berikut adalah tanggapan TERGUGAT:

1 PENUNJUKAN ARBITER DIATUR DALAM PERATURAN PROSEDUR BANI (RULES & PROCEDURES BANI)

Bahwa dalam **Peraturan Prosedur BANI** untuk memeriksa perkara arbitrase, penunjukan arbiter ditentukan dan diatur dalam **Pasal 8 angka 2** sebagai berikut:

“Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima penyampaian Permohonan Arbitrase, Termohon wajib menyampaikan Jawaban. Dalam Jawaban itu, Termohon dapat menunjuk seorang Arbiter atau menyerahkan penunjukan itu kepada Ketua BANI. Apabila dalam Jawaban tersebut, Termohon tidak menunjuk seorang Arbiter, maka dianggap bahwa penunjukan mutlak telah diserahkan kepada Ketua BANI”

2 SESUAI PERATURAN DAN PROSEDUR BANI, PENGGUGAT DIBERIKAN KESEMPATAN LUAS UNTUK MENUNJUK ARBITER YANG DIPILIHNYA DALAM BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN OLEH PERATURAN, DAN BAHKAN TELAH DIINGATKAN KEMBALI PADA SAAT BATAS WAKTU TERSEBUT HAMPIR HABIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada, BANI/in cassu TERGUGAT telah menyampaikan kepada PENGGUGAT melalui surat No. 11.513/V/BANI/BANI/WD tanggal 09 Mei 2011 yang berisi:

- a Informasi adanya **permohonan arbitrase** yang diajukan oleh PT. Pertamina EP terhadap PENGGUGAT;
- b Bahwa berdasarkan ketentuan, PENGGUGAT diminta agar **menjawab** permohonan arbitrase tersebut serta **menunjuk Arbiter** selambat-lambatnya **30 hari** setelah berkas diterima;

Dengan demikian, PENGGUGAT sendiri telah **menyadari secara penuh** dan **mengetahui persis** bahwa batas waktu penunjukan Arbiter oleh PENGGUGAT adalah **30 hari**, atau selambatnya adalah pada tanggal **08 Juni 2011**.

Bahwa selanjutnya, mengingat bahwa **batas waktu yang ditentukan oleh peraturan hampir habis** namun PENGGUGAT belum juga menggunakan haknya menunjuk Arbiter, maka BANI/in cassu TERGUGAT mengirimkan surat yaitu No. 11.662/VI/BANI/WD tanggal 03 Juni 2011 yang **mengingatkan PENGGUGAT untuk menunjuk Arbiter** dan mengajukan Jawaban selambatnya tanggal **08 Juni 2011**.

3 LEWATNYA BATAS WAKTU PENUNJUKAN ARBITER OLEH PENGGUGAT, MERUPAKAN AKIBAT DARI KELALAIAN PENGGUGAT SENDIRI

Bahwa sampai dengan batas waktu yang telah diatur dalam Peraturan Prosedur BANI, meskipun juga telah diingatkan, ternyata PENGGUGAT tidak juga menyampaikan tanggapan atau menunjuk Arbiter.

Hal 17 dari 51 hal. Putusan No.454/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas kondisi tersebut, BANI/in cassu TERGUGAT kemudian mengirimkan surat kepada para pihak (PT. Pertamina EP dan PENGGUGAT) melalui surat No. 11.692/VI/BANI/WD tanggal 09 Juni 2011 yang berisi:

- a Informasi bahwa **Termohon Arbitrase/in cassu PENGGUGAT, tidak menunjuk Arbiter** dan mengajukan Jawaban **sampai dengan batas waktu yang telah diatur dan ditentukan, dan tidak juga meminta perpanjangan waktu** atas hal tersebut;
- b Berdasarkan fakta tersebut, maka sesuai ketentuan dan prosedur, penunjukan Arbiter **akan dilakukan oleh BANI** dan agar Jawaban Termohon Arbitrase/in cassu PENGGUGAT, diserahkan selambatnya pada sidang pertama.

Sedangkan PENGGUGAT sendiri **baru mengajukan arbiter pada tanggal 28 Juli 2011** melalui suratnya No. 12/DR/VI/2011:

- a Penunjukan arbiter oleh PENGGUGAT tersebut, **telah jauh melewati dan melampaui batas waktu yang diatur dalam Ps. 8 angka 2 Peraturan Prosedur BANI;**
- b Bahwa dalam peraturan dimaksud, syarat formil pengajuan arbiter oleh para pihak selambatnya adalah



30 hari setelah
penerimaan berkas oleh
ybs;

- c Sedangkan faktanya,
PENGGUGAT baru
mengajukan arbiter
setelah lewat 80 hari
dan karenanya
lampaunya batas waktu
tersebut mutlak
memang benar-benar
nyata akibat kelalaian
PENGGUGAT
sendiri.

4 PERUBAHAN KETUA MAJELIS ARBITER DILAKUKAN SESUAI
DENGAN PROSEDUR HAK INKAR, DAN SAMA SEKALI BUKAN
DISKRIMINASI

Terkait dengan dalil PENGGUGAT mengenai perubahan Ketua Majelis
Arbiter, berikut tanggapan TERGUGAT:

- Berdasarkan ketentuan **Ps. 22 UU Arbitrase jo. Ps. 11 angka 1**
Peraturan Prosedur BANI, terhadap arbiter dapat diajukan
tuntutan ingkar apabila terdapat **bukti otentik** yang
menimbulkan **keraguan** bahwa ybs melakukan tugasnya **tidak**
secara bebas dan berpihak;
- Tuntutan ingkar tersebut diajukan secara **tertulis** kepada BANI
selambatnya 14 hari setelah identitas arbiter diberitahukan,
dengan **melampirkan dokumen otentik** yang menjadi dasarnya;
- Bahwa ternyata **4 hari** setelah identitas arbiter diberitahukan
kepada para pihak, **PT. Pertamina EP menggunakan haknya**

Hal 19 dari 51 hal. Putusan No.454/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan tuntutan ingkar melalui Surat Penolakan No. 073/

TLK-ARB/KHSA&R/VII/11 tanggal 26 Juli 2011;

- Bahwa dalam surat penolakan tersebut memiliki alasan yang sah, dimana dinyatakan bahwa PT. Pertamina EP sedang terlibat dalam perkara yang melibatkan Ketua Majelis Arbiter;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Ps. 22 UU Arbitrase jo. Ps. 11 angka 1 Peraturan Prosedur BANI tersebut di atas, maka dilakukan perubahan Ketua Majelis Arbiter supaya perkara arbitrase dapat berjalan secara obyektif dan tidak berpihak;
- Dengan demikian, perubahan ketua majelis arbitrase tersebut merupakan hal yang sangat berbeda substansi dengan dasar/masalah yang diajukan PENGUGAT dalam Gugatan *a quo*;
- Bahwa penggantian ketua majelis arbitrase dimaksud, telah dilaksanakan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku, sesuai dengan batas waktu dan syarat yang ditentukan peraturan, dan karenanya bukan merupakan bentuk diskriminasi.

Dari fakta-fakta hukum sebagaimana telah dijabarkan di atas, terbukti bahwa :

-
- a Proses arbitrase yang dijalankan oleh BANI/in cassu TERGUGAT, telah dilakukan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku, secara transparan (disclosure) dengan cara memberitahukan dan memberi kesempatan seluas-luasnya bagi para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan hak-hak yang dimilikinya;
 - b Sedangkan pengajuan Gugatan *a quo*, secara gamblang terbukti merupakan akibat kelalaian PENGUGAT sendiri yang mana kelalaian/keteledoran tersebut dilakukannya dengan penuh kesadaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Dengan demikian, seluruh dalil PENGUGAT sepanjang mengenai hal tersebut dianggap **mengada-ada** karena **tidak memiliki landasan hukum** atau **tanpa alasan hukum yang sah**, sehingga harus **ditolak** atau setidaknya **dikesampingkan**.

1 PENGAJUAN GUGAT KEPADA ORANG LAIN BERDASARKAN DOKTRIN THE FREEDOM OF ACTION, TIDAK BOLEH DISELUBUNGI DENGAN PENYALAHGUNAAN HUKUM (ABUSE OF LEGAL PROCEDURE)

Bahwa dalam seluruh proses pemeriksaan perkara permohonan yang diajukan PT. Pertamina EP terhadap PENGUGAT, BANI/in cassu TERGUGAT telah menempuh seluruh ketentuan UU Arbitrase dan Rules & Procedures BANI dengan melibatkan kedua belah pihak **secara transparan**, dimana PENGUGAT maupun PT. Pertamina EP sebagai para pihak yang berperkara di forum arbitrase telah diberikan **kesempatan luas yang wajar menurut hukum**.

Memang hukum tidak melarang siapapun termasuk PENGUGAT mengajukan perkara seperti halnya dalam perkara *a quo*. Namun kebebasan dan hak pengajuan perkara **harus diaplikasikan** dengan cara yang **tertib** sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*due process of law*), sehingga kebebasan mengajukan perkara di Pengadilan, **tidak boleh menyalahgunakan hukum** (*abuse of legal procedure*).

Bahwa sepiantas lalu Gugatan PENGUGAT **seolah-olah beralasan**, padahal sebenarnya konstruksi dasar pengajuan Gugat *a quo* adalah **akibat dari kesalahan** sekaligus **keteledoran PENGUGAT sendiri**:

- a Sehubungan dengan itu, alasan pengajuan perkara yang pada dasarnya merupakan **akibat kesalahan** atau **keteledoran PENGUGAT sendiri** dengan cara **memelintir/memanipulasinya** menjadi suatu **“perbuatan melawan hukum”** justru merupakan **tindakan yang menyalahgunakan hukum**;
- b Bahwa dengan demikian, seluruh alasan dan dalil-dalil Gugat *a quo* adalah **dianggap tidak berdasar hukum** dan

Hal 21 dari 51 hal. Putusan No.454/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya seluruh Gugatan yang diajukan PENGUGAT dalam perkara ini **harus ditolak**.

1 SEPANJANG MENGENAI ALASAN PENGUGAT YANG LAIN, MERUPAKAN ALASAN DAN TUNTUTAN YANG MENGADA-ADA DAN KARENANYA HARUS DIANGGAP TIDAK BERDASAR HUKUM (ONRECHTSGROND)

Sepanjang mengenai dalil-dalil dan tuntutan PENGUGAT yang lain, juga **tidak dapat dibenarkan hukum**, karena jelas terlihat hanya **mencari-cari** dan **mengada-ada**. Seperti telah dijabarkan TERGUGAT sebelumnya di atas, Gugatan yang diajukan PENGUGAT dalam perkara *a quo* **tidak memiliki landasan hukum** atau **tanpa alasan hukum yang sah**. Sehubungan dengan itu :

- Karena **tuntutan pokok** (*Principal Claim*) sendiri **tidak mempunyai dasar hukum yang sah**, maka dengan sendirinya tuntutan Provisi sebagai tuntutan **accessoir** yang diajukan PENGUGAT pun **tidak memiliki kekuatan** (*krachteloos*) dan **irrelevant**;
- Dengan demikian, Tuntutan Provisi PENGUGAT tersebut demi hukum **harus ditolak**.

C PETITUM

Bahwa Eksepsi serta Bantahan Pokok Perkara yang diajukan TERGUGAT dalam Jawaban ini, kesemuanya bertitik-tolak dari **alasan dan dasar hukum** yang didukung **fakta-fakta yang benar**.

Oleh karena itu, cukup dasar bagi Majelis Hakim yang Terhormat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara ini untuk memutus dengan **diktum** sebagai berikut:

I Dalam PROVISI:

- **Menolak Permohonan Provisi Pengugat.**

II Dalam EKSEPSI:

- **Mengabulkan Eksepsi Tergugat;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaren).*

III Dalam **POKOK PERKARA**:

- *Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;*
- *Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini.*

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Oktober 2011 telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diteruskan kepada Majelis Hakim, tentang didaftarkanya gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi **PT. PERTAMINA EP.**, beralamat di Menara Standard Chartered Lt.21-29 Jl. Prof. Dr. Satrio No.164 Jakarta 12950, disertai permohonan untuk menggabungkan diri dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa adapun selengkapnya gugatan Intervensi tersebut pada pokoknya sebagai berikut : -----



- 1 Bahwa sesuai informasi dari persidangan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (**BANI**), pada saat ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sedang berlangsung pemeriksaan terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (**PMH**) sebagaimana tercatat dalam register perkara Nomor : 454/Pdt.G/2011/PN.JKT.SEL tanggal 18 Agustus 2011 yang diajukan oleh Lekom Maras Pangabuan Inc., beralamat Gedung Ratu Prabu 1, Lt. 3, Jl. T.B. Simatupang Kav. 20 Jakarta Selatan (Tergugat Intervensi I) melawan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, beralamat di Gedung Wahana Graha Lt. 1 & 2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta Selatan (Tergugat Intervensi II) (selanjutnya disebut **Perkara 454-PMH**). Sementara itu di BANI juga sedang berlangsung pemeriksaan perkara antara PT Pertamina EP (Pemohon - Penggugat Intervensi perkara *a quo*) melawan Lekom Maras Pangabuan Inc (Termohon – Tergugat Intervensi I perkara *a quo*).
- 2 Bahwa pokok Perkara 454-PMH adalah perkara Perbuatan Melawan Hukum yang diduga telah dilakukan oleh Tergugat Intervensi II yang berbeda dengan pokok perkara yang sedang diperiksa oleh majelis arbiter BANI sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor : 397/V/ARB-BANI/2011, tanggal 2

Hal 23 dari 51 hal. Putusan No.454/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2011 terkait dengan perkara wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi I kepada Penggugat Intervensi (**Perkara 397-BANI**).

Bahwa guna mengetahui gambaran sengketa Perkara 397-BANI, Penggugat Intervensi perlu menguraikan pokok-pokok sengketa perkara tersebut, agar majelis hakim dapat memahami kepentingan hukum Penggugat Intervensi dalam Perkara 454-PMH serta mengabulkan permohonannya, sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 279 *Reglement op de Burgelijke rechtsvordering (Rv)*, sebagai berikut :

DUDUK PERKARA :

- 3 Bahwa pada tanggal 5 Juni 1993 antara Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi I telah menandatangani perjanjian kerja sama di bidang usaha perminyakan yang dikenal dengan nama *Enhanced Oil Recovery Contract (EOR Contract)*. *EOR Contract* ini berlaku efektif sejak tanggal 23 April 1994 untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun sehingga akan berakhir 22 April 2009.
- 4 Bahwa berdasarkan *EOR Contract* tersebut, Tergugat Intervensi I telah ditunjuk oleh Penggugat Intervensi bertindak selaku kontraktor yang bertugas untuk meningkatkan produksi minyak di atas produksi minyak dasar dengan suatu metode yang dikenal dengan nama *Enhanced Oil Recovery (EOR)*;
- 5 Bahwa dalam masa pelaksanaan *EOR Contract*, telah terjadi perselisihan antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi I dan berdasarkan kesepakatan pihak-pihak tersebut di dalam *EOR Contract* diatur bahwa, perselisihan tersebut diajukan melalui BANI di Jakarta dengan menggunakan ketentuan hukum Republik Indonesia;
- 6 Bahwa berdasarkan kesepakatan tertulis yang telah mengikat Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi I tersebut, maka tindakan hukum yang dilakukan oleh Penggugat Intervensi dengan mengajukan permohonan Arbitrase terhadap Tergugat Intervensi I melalui Tergugat Intervensi II (BANI) sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor : 397/V/ARB-BANI/2011 merupakan kewenangan mutlak (*absolute competency*) BANI bukan peradilan umum, sehingga tindakan tersebut telah benar serta telah sesuai dengan hukum (*pactum de compromittendo*) dan harus ditegakkan.

B. HUBUNGAN HUKUM – KEPENTINGAN HUKUM DAN KETERKAITAN PENGGUGAT INTERVENSI DENGAN TERGUGAT INTERVENSI I DAN TERGUGAT INTERVENSI II



- 7 Bahwa dari uraian di atas dapat dipahami bersama, hubungan hukum Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi I berawal dari kerjasama Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi I berdasarkan *EOR Contract* dan saat ini Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi I memiliki perbedaan penafsiran tentang jangka waktu kontrak yang sedang diperiksa oleh Tergugat Intervensi II, suatu lembaga arbitrase Indonesia yang dipilih secara *pactum de compromittendo* (lembaga yang sejak awal disepakati Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi I) sebagai forum penyelesaian sengketa.
- 8 Bahwa Penggugat Intervensi memiliki kepentingan hukum dalam pokok perkara yang sedang disengketakan oleh Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II dalam Perkara 454-PMH, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
- 1 Sekalipun pokok sengketa dalam Perkara 454-PMH berbeda dengan Perkara 397-BANI, namun Perkara 454-PMH secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi pemeriksaan Perkara 397-BANI yang sedang berlangsung;
 - 2 Penggugat Intervensi mempunyai kepentingan untuk mempertahankan haknya melalui intervensi berupa *Tussenkomt* dalam Perkara 454-PMH guna mencegah timbulnya kerugian atau kehilangan hak yang dapat terpengaruh oleh putusan dalam Perkara 454-PMH.
 - 3 melalui gugatan intervensi, Penggugat Intervensi tentu sangat berkepentingan untuk menjelaskan kedudukan/posisinya dalam Perkara 454-PMH dan Perkara 397-BANI agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat menjatuhkan putusan secara adil tanpa merugikan Penggugat Intervensi, baik di dalam menjatuhkan Putusan Sela (Putusan Antara) seperti Putusan *Provisionil* maupun di dalam Putusan Akhir.

Hal 25 dari 51 hal. Putusan No.454/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.



4 untuk mendapatkan haknya melalui intervensi, Penggugat Intervensi terlebih dahulu memohon Majelis Hakim Perkara 454-PMH menjatuhkan Putusan Sela agar Penggugat Intervensi ditarik sebagai pihak ketiga dalam perkara *a quo*, untuk selanjutnya Penggugat Intervensi akan memberikan tanggapan atas gugatan, jawaban dan seterusnya setelah Penggugat Intervensi mendapatkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk itu.

9 Bahwa di dalam Perkara 454-PMH Penggugat Intervensi hanya akan menanggapi gugatan Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II sepanjang terkait dan berhubungan dengan pokok perkara yang sekarang sedang diperiksa oleh majelis hakim dalam Perkara 454-PMH, yaitu perbuatan melawan hukum yang diduga telah dilakukan oleh Tergugat Intervensi II, sedangkan pokok-pokok perkara yang terkait dengan proses pemeriksaan di BANI (perkara wanprestasi) yang merupakan pembiasan perkara oleh Tergugat Intervensi I ke dalam Perkara 454-PMH, tidak akan ditanggapi. Pada prinsipnya Penggugat Intervensi akan menolak dalil-dalil dari Tergugat Intervensi I dalam Perkara 454-PMH, kecuali sebaliknya dinyatakan secara tegas oleh Penggugat Intervensi untuk diterima.

10 Bahwa Penggugat Intervensi mempunyai kepentingan untuk mencampuri (intervensi) Perkara 454-PMH agar upaya-upaya untuk menarik perkara sebenarnya (perkara utama) berupa wanprestasi yang saat ini sedang berlangsung di BANI menjadi perkara perdata di peradilan umum menjadi tidak pernah terjadi, karena hal ini akan sangat merugikan Penggugat Intervensi.

Berdasarkan hal-hal di atas, baik secara normatif maupun secara fakta, Penggugat Intervensi sangatlah memiliki kepentingan hukum dalam pokok Perkara 454-PMH ini, sehingga gugatan intervensi *a quo* telah dibenarkan menurut hukum. Untuk menghindari kerugian Penggugat Intervensi, maka sesuai Pasal 282 Rv, memohon agar majelis hakim terlebih dahulu dapat menjatuhkan **putusan insidentil** dalam suatu **putusan sela** sebelum melanjutkan persidangan Perkara 454-PMH *a quo*.

C. PENGAJUAN GUGATAN INTERVENSI OLEH PENGGUGAT INTERVENSI TELAH MEMENUHI SYARAT FORMAL DAN MATERIAL



- 11 Bahwa gugatan intervensi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi dalam Perkara 454-PMH telah memenuhi syarat formal tata tertib beracara yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana dijelaskan dibawah ini :

1 Penggugat Intervensi memiliki Persona Standi in Judicio Sebagai Pihak Dalam Perkara ini.

Penggugat Intervensi merupakan pihak yang dapat dirugikan kepentingannya selama proses persidangan Perkara 454-PMH berlangsung yang pada waktunya terdapat kemungkinan majelis hakim menjatuhkan putusan yang keliru baik dalam provisi maupun dalam pokok perkara jika Penggugat Intervensi tidak mengajukan gugatan intervensi.

Oleh karena itu, Penggugat Intervensi ini mempunyai *legal standing* atau *persona standi in judicio* ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

2 Gugatan Intervensi ini memenuhi persyaratan Pasal 280-282 Rv.

Dalam mencampuri Perkara 454-PMH, Penggugat Intervensi telah mendasarkan tindakannya pada ketentuan Pasal 280-282 yang pada pokoknya mengatur dan telah diwujudkan oleh Penggugat Intervensi, bahwa dalam melakukan intervensi *a quo* permohonannya diajukan dengan surat tertulis melalui kuasa hukumnya (advokat) pada hari sidang yang telah ditetapkan sebelum atau pada waktu kesimpulan terakhir diambil dalam perkara yang sedang berjalan. Jika majelis hakim yang memutus gugatan intervensi ini mengabulkan permohonan melalui putusan sela/putusan insidentil (sesuai Pasal 282 Rv), maka akan memerintahkan para pihak untuk melanjutkan perkaranya dan akan ditentukan pula waktu pihak-pihak (termasuk Penggugat Intervensi) harus menghadap dimuka persidangan untuk melanjutkan perkaranya;

3 Gugatan Intervensi oleh Penggugat Intervensi ini diajukan dengan iktikad baik.

Intervensi secara *Tussenkomt* yang diajukan ini didasarkan pada keinginan Penggugat Intervensi untuk mematuhi ketentuan dalam *EOR Contract*, bahwa

Hal 27 dari 51 hal. Putusan No.454/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi II telah memilih penyelesaian sengketa melalui BANI di Jakarta, sehingga sesuai dengan doktrin *pacta sunt servanda* perjanjian tersebut harus dipatuhi para pihak. Iktikad baik inilah yang menjadi *spirit* Penggugat Intervensi mengajukan gugatan intervensi ini sejak awal.

4 Gugatan Intervensi dilakukan atas penegakan prinsip kompetensi atau kewenangan yurisdiksi.

Kompetensi mengadili Perkara 454-PMH terkait dengan kewenangan pemeriksaan perkara yang bersifat *absolute* dan *imperatif* serta bersifat *public order* (ketertiban umum) dalam hal ini peradilan umum atau arbitrase yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun, *in casu* menjadi yurisdiksi arbitrase. Penegakan prinsip ini menjadi penting agar majelis hakim dapat mengingatkan pihak-pihak dalam perkara ini tidak melakukan pembiasan masalah dengan menarik sengketa pokok (wanprestasi) kepada yurisdiksi peradilan umum.

12 Bahwa selain telah memenuhi syarat formal, gugatan intervensi ini juga memenuhi persyarat material sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 279 Rv, pada intinya mengatur bahwa di dalam mengajukan intervensi baik itu dalam bentuk *Voeging* (menyertai) atau *Tussenkomst* (menengahi) dipersyaratkan adanya kepentingan hukum pada pihak ketiga yang mencampuri sengketa yang ada hubungannya dengan pokok perkara antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana hal ini telah dijelaskan oleh Penggugat Intervensi dalam butir 8-9 di atas. Selengkapnya bunyi Pasal 279 Rv tersebut sebagai berikut :
“barang siapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan”.



Berdasarkan alasan hukum di atas, perkenankan Penggugat Intervensi memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan putusannya dalam **Putusan Sela** berupa **Putusan Insidentil**, sebagai berikut :

1 Menerima gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan Penggugat Intervensi adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum terhadap perkara Nomor : 454/Pdt.G/2011/PN.JKT.SLT;
- 3 Menetapkan Penggugat Intervensi adalah pihak ketiga dalam sengketa dalam perkara Nomor : 454/Pdt.G/2011/PN.JKT.SLT;
4. Memerintahkan kepada Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II untuk menyerahkan seluruh surat/jawab jinawab yang telah ada dan telah diajukan serta bukti-bukti terkait dalam perkara ini kepada Penggugat Intervensi agar Penggugat Intervensi segera membuat tanggapannya;
5. Memerintahkan agar Penggugat Intervensi mengikuti seluruh proses persidangan perkara Nomor : 454/Pdt.G/2011/PN.JKT.SLT.

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tanggapan Penggugat dan Tergugat/ Tergugat I/Tergugat Intervensi II, serta memperhatikan bukti-bukti yang disampaikan oleh Interveniens, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 22 Nopember 2011 No.454/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel. yang pada pokoknya menerima dan mengizinkan kehendak Interveniens untuk menggabungkan diri selaku Penggugat Intervensi dalam perkara aquo, sehingga susunan para pihak dalam perkara menjadi seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Intervensi/Tergugat II PT. Pertamina EP. Telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 29 Nopember 2011 yang lebih lanjut ditanggapi dengan Replik Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I tertanggal 13 Desember 2011, yang dijawab pula dengan Duplik Tergugat/Tergugat I /Tergugat Intervensi II dan Duplik Penggugat Intervensi/Tergugat II masing-,masing tertanggal 20 Desember 2011, dan lebih lanjut Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing di persidangan tanggal 26 April 2012, kesemuanya terlampir dalam berkas perkara dan telah termuat pula dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat / Tergugat Intervensi I telah mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P-1a sampai dengan P-17 berupa 38 (tigapuluh delapan) eksemplaar fotocopy yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah lunas biaya leges PNBP-nya yakni :

- 1 Foto copy Kontrak Enhanced Oil Recovery antara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara dan PT Citra Patenindo Nusa Pratama , tertanggal 5 Juni 1993 (bukti P-1a) ;

Hal 29 dari 51 hal. Putusan No.454/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Foto copy Enhanced Oil Recovery Contract, Between Perusahaan Pertambangan Minyak dan gas Bumi Negara and PT Citra Patenindo Nusa Pratama (Lekom Maras Pangabuan Inc) tertanggal 5 Juni 1993 (bukti P-1b)
- 3 Foto copy Farmout Agreement antara PT Citra Patenindo Nusa Pratama/PT CNP dengan HED tertanggal 01 Agustus 1997 (bukti P-1c) ;
- 4 Foto copy Farmout Agreement antara PT CNP dengan HED tertanggal 16 Oktober 1998 (bukti P-1d) ;
- 5 Foto copy Perjanjian peralihan antara Halliburton Affliates, LLC dan PT Lekom Maras untuk Shares of HED Indonesia tertanggal 24 Februari 2004 (bukti P-1e)
- 6 Foto copy Farmout Agreement antara LMP dan KET dan Fletcher Enterprises Limited/FEL dan PT lekom Maras tertanggal 18 April 2007 (bukti P-1f) ;
- 7 Foto copy Akta Penyelesaian antar KET dan LMP, Inc dan FEL dan PT Lekom Maras tertanggal 21 Juni 2010 (bukti P-1g) ;
- 8 Foto copy surat pernyataan pengambil alihan kepentingan KET kepada LMP, Inc tertanggal 21 Juni 2010 (bukti P-1h) ;
- 9 Foto copy Lampiran E Kontrak Enhanced oil Recovery antara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara dan PT Citra Patenindo Nusa Pratama, tertanggal 5 Juni 1993 (bukti P-2a) ;
- 10 Foto copy Surat tertanggal 17 desember 2008, yang ditujukan kepada PT Pertamina EP berikut lampiran-lampirannya (bukti P-2b ;
- 11 Foto copy Permohonan Arbitrase Terkait Wanprestasi atas pelaksanaan EOR Contract tanggal 5 Juni 1993, diajukan oleh PT Pertamina EP (bukti P-3a) ;
- 12 Foto copy Perjanjian Arbitrase penyelesaian permasalahan NSO tahun 2008 dan 2009 dan sudah ditanda tangani oleh PT Pertamina EP namun belum ditanda tangani oleh Penggugat (bukti P-3b) ;
- 13 Foto copy Surat dari Pertamina EP No.118/EP3030/2011-SO tanggal 25 Februari 2011 (bukti P-3c) ;
- 14 Foto copy Surat Kantor Hukum D&R (Kuasa Hukum Penggugat) No.09/DR/VI/2011, tanggal 17 Juli 2011, perihal penunjukkan sebagai Arbiter Termohon (bukti P-4) ;
- 15 Foto copy Surat Tergugat No.11.934/VII/BANI/WD tanggal 22 Juli 2011, perihal Penyelesaian Perkara No.397/V/ARB-BANI/2011 (bukti P-5) ;
- 16 Foto copy Surat kantor Hukum D&R (Kuasa Hukum Penggugat) No.12/DRA/I/2011 tanggal 26 Juli 2011, perihal Penyataan Keberatan atas Penunjukan Susunan Majelis Arbitrase atas Perkara No.397/V/ARB-BANI/2011 (bukti P-6) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 Foto copy Surat Tergugat No. 11.958/VII/BANI/WD tanggal 27 Juli 2011, perihal Tanggapan atas Pengajuan Pengingkaran/Penolakan Ketua Majelis oleh Pemohon dalam Perkara No.397/V/ARB-BANI/2011 (bukti P-7) ;
- 18 Foto copy Surat Tergugat No.11.975/VII/BANI/WD tanggal 01 Agustus 2011, perihal Penyelesaian Perkara No.397/V/ARB-BANI/2011 (bukti P-8) ;
- 19 Foto copy Surat Tergugat No.11.998/VII/BANI/WD tanggal 04 Agustus 2011, perihal Penyelesaian Perkara NO.397/V/ARB-BANI/2011 (bukti P-9) ;
- 20 Foto copy Surat Tergugat No.11.1053/VIII/BANI/WD tanggal 11 Agustus 2011, perihal Penyelesaian Perkara NO.397A//ARB-BANI/2011 (bukti P-10);
- 21 Foto copy Surat kantor Hukum D&R (Kuasa Hukum Penggugat) No.13/DR/VIII/2011 tanggal 5 Agustus 2011, perihal Penunjukan Arbiter dari Termohon (Penggugat) dalam Perkara No.397/V/ARB-BANI/2011 (bukti P-11) ;
- 22 Foto copy Surat Tergugat No. 11.1061A/III/BANI/WD tanggal 15 Agustus 2011, perihal Panggilan sidang Arbitrase ke-1 Perkara NO.397MARB-BANI/2011 (bukiti P-12) ;
- 23 Foto copy Surat Tergugat No.11.1199/IX/BANI/WD tanggal 16 September 2011, perihal Panggilan Arbitrase ke-3 Perkara NO.397A/ARB-BANI/2011(bukti P-13) ;
- 24 Foto copy Surat Penggugat NO.27/D&R/IX/2011, tanggal 23 September 2013 (bukti P-14)
- 25 Foto copy catatan rapat Selasa, tanggal 27 Juli 2010 (bukti P-15a) ;
- 26 Foto copy catatan rapat Kamis, tanggal 2 September 2010 (bukti P-15b) ;
- 27 Foto copy catatan rapat Kamis, tanggal 30 September 2010 (bukti P-15c) ;
- 28 Foto copy catatan rapat Selasa, 2 Nopember 2010 (bukti P-15d) ;
- 29 Foto copy catatan rapat Jumat, 26 Nopember 2010 (bukti P-15e) ;
- 30 Foto copy catatan rapat Kamis, 11 Januari 2011 (bukti P-15e) ;
- 31 Foto copy catatan rapat Senin, 04 April 2011 (bukti P-15f) ;
- 32 Foto copy Akta Nomor 31 tanggal 23 Mei 2001 (bukti P-16a) ;
- 33 Foto copy Annual Meeting Minutes October 28 2004 Certificate Of Amendment Of Certificate Of Incorporation signed on Februari 16th 2005 (bukti P-16b) ;
- 34 Foto copy Akta Perubahan atas Akta Pendirian dari HED Indonesia, Inctgl 16 Februari 2005 (bukti P-16c) ;
- 35 Foto copy Akta Nomor 18 tanggal 14 Desember 2007 (bukti P-16d) ;
- 36 Foto copy Surat Keputusan Menkum & Ham RI No.AHU-00171-AH.01.02 tahun 2008 tanggal 2 Januari 2008 (bukti P-16e) ;

Hal 31 dari 51 hal. Putusan No.454/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37 Foto copy Surat PT. Pertamina (Persero) No.255/D00000/2005-SI tanggal 16 Maret 2005 (bukti P-16f) ;
- 38 Foto copy First Amendment to Enhanced Oil Recovery Contract between Pertamina and HED (Indonesia) Inc, tanggal 10 November 2003 (bukti P-17);

Surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dan disesuaikan dengan surat aslinya kecuali bukti bertanda P-1d, P-1e, P-1f, P-1g, P-1h, P-2b yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Penggugat / Tergugat Intervensi I, telah pula menghadapi seorang saksi yang didengar keterangannya sebagai Ahli yakni :

MIFTAHUL HUDA, SH. LLM., (didengar keterangannya sebagai ahli Hukum Pidana), dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Setiap subyek hukum dapat melakukan perbuatan melawan hukum. BANI sebagai “badan” yang notabene sebagai subyek hukum, maka BANI (dimungkinkan) dapat melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata yang masing-masing menentukan :
- *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” (Pasal 1365).*
- *“Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya.” (Pasal 1366) dan*
- *“Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya” (Pasal 1367(1)).*
- Bahwa syarat utama didalam forum Arbitrase Itu semua diatur didalam UU No.30 dimana syarat utamanya diatur didalam Pasal 17 UU No.30 tersebut. Penyelenggaraan Arbitrase itu sendiri diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Pasal 2, apabila Arbitrase itu dilanggar maka melanggar Pasal 30.

- Bahwa Unsur yang menentukan dan membuktikan suatu Perbuatan Melawan Hukum itu adalah :Secara *yuridis normatif*, suatu perbuatan memenuhi perbuatan melawan hukum jika memenuhi unsur-unsur (perbuatan melawan hukum) berikut :

- 1 Ada *tindakan melawan/melanggar kewajiban* (hukum);
- 2 Ada *kesalahan*; dan
- 3 Ada *kerugian*.

Artinya dari unsur tersebut dapat diperjelas :

- 1 Ada tindakan yang *bertentangan dengan kewajiban* pelaku;
- 2 Tindaan pelaku tersebut *melanggar hak subyektif* atau kaedah tata susila;
- 3 Tindakan tersebut *bertentangan dengan ketelitian serta kehati-hatian* yang dikenal dengan **PATIHA**.

- Bahwa Unsur-unsur PMH tersebut sebagaimana secara normatif diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menentukan :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

- Bahwa Untuk penyelenggaraan arbitrase BANI wajib mengikuti dan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam UU No 30/1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif PenyelesaianSengketa (“UU No 30/1999”), khususnya mengenai **dasar pertama dan utama** arbitrase dan penyelenggaraannya;
- Bahwa suatu lembaga yang sedang digugat dapat mengadakan persidangan dan membuat putusan atas perkara yang sedang digugat ke Pengadilan Negeri jika yang sedang digugat di PN mengenai kompetensi (*absolut*)-nya, UU No 30/1999 tidak mengatur akan tetapi karena yang digugat atau dipermasalahan adalah kompetensi absolutnya, atau mungkin tuntutan *ingkar* terhadap (majelis) arbitrase yang diangkat atau ditunjuk oleh BANI, *secara etis*, tentunya BANI seharusnya menyelesaikan

Hal 33 dari 51 hal. Putusan No.454/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu permasalahan atau tuntutan hukum terhadap kompetensi ataupun tuntutan ingkar yang sedang dihadapi BANI. Hal ini dapat dipahami dari ketentuan Pasal-pasal 22-25 UU No 30/1999 yang antara lain mengatur mengenai bahwa jangka waktu yang dipergunakan dalam proses tuntutan ingkar khususnya di dalam PN tidak dapat mengurangi atau diperhitungkan (sebagai faktor pengurang) jangka waktu maksimum pemeriksaan arbitrase yang 180 hari.

- Bahwa Hal ini secara rasional yuridis dimaksudkan supaya putusan arbitrase yang telah diputus tidak menjadi sia-sia atau *mubadzir*, manakala terbukti bahwa ternyata secara yuridis (majelis) arbitrase (yang telah dibentuk oleh BANI) tidak mempunyai dasar kompetensi yuridis yang sah dan mengikat yang antara lain diwajibkan oleh ketentuan-ketentuan Pasal 1, 2, 3, 4, 7, 11 (yang *bilateral agreement*) dan Pasal 17 UU No 30/1999 (yang *trilateral agreement*).
- Bahwa faktor-faktor yang menentukan sah tidaknya suatu persidangan lembaga Arbitras pertama dan utama yang menentukan untuk dapat diselenggarakannya Arbitrase (sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya) adalah :

1 Faktor **Perjanjian Arbitrase**, baik berbentuk klausula arbitase (disebut “*pactum de compromittendo*”) maupun akta kompromis ini dikenal dengan “*bilateral agreement*” antar para pihak yang bersengketa hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal-pasal 1(3), 2, 3, 4, 7, 9 dan 11 UU No 30/1999.

2 Faktor *Perjanjian Arbitrase* atau disebut *perjanjian perdata*, antara para pihak yang bersengketa (di satu pihak) dengan (para) arbiter (di pihak lain) (disebut “*pactum de arbitri*”). Ini dikenal dengan “*trilateral agreement*” antar para pihak yang bersengketa, hal ini secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 17 UU No 30/1999 yang menyebutkan:

“(1). Dengan ditunjuknya seorang arbiter atau beberapa arbiter oleh para pihak secara tertulis dan diterimanya penunjukan tersebut oleh seorang arbiter atau beberapa arbiter secara tertulis, maka antara pihak yang menunjuk dan atbiter yang menerima penunjukan terjadi suatu **perjanjian perdata**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) *Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mengakibatkan bahwa arbiter atau para arbiter akan memberikan putusannya secara jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan para pihak akan menerima putusannya secara final dan mengikat seperti yang telah diperjanjikan bersama.”*

- Bahwa posisi perjanjian awal yang sudah digantikan oleh Perjanjian setelahnya Status atau posisi awal suatu perjanjian yang telah digantikan oleh perjanjian setelahnya, maka secara yuridis status atau posisi perjanjian yang setelahnya (menggantikannya) yang mempunyai status sah dan mengikat (*prevail*). Dengan ketentuan penggantian (baca perubahan menyeluruh) perjanjian secara yuridis dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku (Pasal 1338 jo Pasal 1320 s/d Pasal 1337 KUH Perdata). Kalau yang dimaksudkan adalah penggantian perjanjian dengan pola *novasi* atau pola *cessie* dengan perubahan beberapa ketentuan di dalamnya, maka masing-masing ketentuan dalam Pasal 1413-Pasal 1424 dan Pasal 613 KUH Perdata harus dipenuhi.
- Bahwa hak-hak Pemohon dan Termohon dalam Persidangan Aribtrase adalah Jika *Perjanjian Arbitrase* atau disebut *perjanjian perdata*, antara para pihak yang bersengketa (di satu pihak) dengan (para) arbiter (di pihak lain) (disebut “*pactum de arbitri*”) telah dibuat secara sah dan mengikat sesuai dengan UU No 30/1999 jo Pasal 1320 – Pasal 1337 KUH Perdata, maka Pemohon dan Termohon mempunyai hak yang secara proporsional sama sesuai dengan kedudukan dan posisi masing-masing sebagaimana yang telah disepakati dalam “*pactum de arbitri*”nya. Hal ini secara eksplisit ditentukan dalam Pasal-pasal 17, 18, 19, 20 dan 22 UU No 30/1999, yang meliputi hak-hak sebagai berikut :
 - 1 Hak untuk mendapatkan *pemberitahuan yang informasi dari arbiter yang dapat mempengaruhi kebebasannya dan menimbulkan keberpihakan atau tidak impartial* dalam memberikan putusan (Pasal 18 (1) UU No 30/1999);
 - 2 Hak untuk mendapatkan *pemberitahuan mengenai penerimaannya* sebagai arbiter (Pasal 18(2) UU No 30/1999);
 - 3 Hak untuk mendapatkan *putusan yang jujur, adil* sesuai dengan “*pactum de arbitri*”nya.
 - 4 Hak untuk mendapatkan *penggantian biaya dan kerugian* (Pasal 20 UU No 30/1999);dan

Hal 35 dari 51 hal. Putusan No.454/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Hak untuk *mendapatkan tanggung jawab hukum atas segala tindakan (para) arbiter* yang diambil dalam proses persidangan berlangsung, yang didasari oleh adanya iktikad tidak baik (Pasal 21 UU No 30/1999). Karena (para) arbiter ditunjuk dan diangkat oleh BANI, maka kelalaian terhadap pelaksanaan kewajiban-kewajiban tersebut bukan saja menjadi tanggung jawab (para) arbiter, tetapi secara yuridis menjadi tanggung jawab BANI. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1367(1) KUH Perdata jo Pasal 3(a) dan (e) jo Pasal 6(2), Pasal 9(1) dan Pasal 10(6) ;
- Bahwa UU No 30/199 mengatur mengenai kewajiban-kewajiban yuridis (para) arbiter atau majelis arbitrase. Untuk menganalisis kewajiban-kewajiban ‘lembaga arbitrase’ dalam penyelenggaraan arbitrase, maka harus dianalisis atau diketahui terlebih dahulu apa dan bagaimana hubungan hukum serta bagaimana sifat hubungan hukum antara lembaga arbitrase dengan (para) arbiter atau majelis arbitrasenya. Untuk itu harus dianalisis *Anggaran Dasar* lembaga arbitrase tersebut berikut peraturan prosedurnya. Apakah posisi dan status hukum atau hubungan hukum antara lembaga arbitrase dengan (para) arbiter atau majelis arbitrase “*pendelegasian tugas dan kewenangan*” atau “*kuasa*”. Dari sifat hubungan hukum tersebut maka diketahui kewajiban dan tanggung jawab lembaga arbitrase tersebut.
 - Bahwa putusan *verstek* dicek yang melebihi 10 hari dari tenggang waktu yang ditentukan maka Kalau lebih dari 10 hari putusan *verstek* tersebut dapat dikualifikasi tidak sah dan Majelis arbitrase *vis-à-vis* BANI dapat dikualifikasi melanggar hukum.
 - Bahwa pengertian Perjanjian yang dapat dijadikan sebagai dasar Persidangan Arbitrase berdasarkan UU no. 30 tahun 1999 yang menentukan bahwa untuk menyelenggarakan arbitrase, baik arbitrase *ad hoc* maupun arbitrase melembaga, harus didasari oleh adanya “**perjanjian arbitrase**”, yang sah dan mengikat baik berbentuk klausula arbitrase (disebut *pactum de compromittendo*) maupun akta kompromis (Pasal 1(1), Pasal 2, Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 9). Perjanjian arbitrase yang dimaksudkan dalam UU No 30/1999 adalah “*suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.*” Dengan demikian, perjanjian arbitrase tersebut supaya secara yuridis sah untuk dijadikan dasar untuk berarbitrase harus memenuhi ketentuan-ketentuan Pasal 1338 jo Pasal 1320-Pasal 1337 KUH Perdata. Intinya perjanjian arbitrase tersebut untuk dapat dijadikan dasar berarbitrase harus memenuhi *syarat subyektif* dan *syarat obyektif*.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, jika tidak ada perjanjian arbitrase, maka arbitrase. tidak bisa dan tidak sah untuk diselenggarakan.

- Bahwa surat Perjanjian untuk penyelesaian sengketa ke Lembaga arbitrase yang belum ditanda tangani jelas tidak dapat dijadikan dasar untuk memulai persidangan Arbitrase, karena perjanjian arbitrase dianggap atau dikualifikasi secara yuridis belum atau tidak ada. Karena belum dan tidak memenuhi *syarat subyektif* dan *syarat obyektif* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 – Pasal 1337 KUH Perdata (jo Pasal 5 dan Pasal 9 serta Pasal 17 UU No 30/1999).
- Bahwa Pengertian putusan Verstek dalam Persidangan Arbitrase Putusan *Verstek* dalam arbitrase, khususnya menurut UU No 30/1999 adalah putusan yang dijatuhkan oleh (majelis) arbitrase dengan mengabulkan tuntutan pemohon tanpa kehadiran termohon (arbitrase) yang telah dipanggil sedikitnya 2 kali secara patut dan tanpa alasan yang sah (Pasal 44 UU No 30/1999).
- Bahwa untuk sahnya putusan *verstek* tersebut harus memenuhi ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan (secara kumulatif) sebagai berikut (Pasal 44 UU No 30/1999):
 - 1 Termohon tanpa alasan yang sah tidak menghadap sidang yang telah ditentukan berdasarkan surat panggilan yang patut (*panggilan pertama*);
 - 2 Majelis arbitrase memanggil secara patut sekali lagi (*panggilan kedua*);
 - 3 **Paling lama 10 hari** setelah penerimaan panggilan oleh termohon, dan tanpa alasan yang sah termohon tidak menghadap sidang; dan
 - 4 Majelis memutuskan dengan mengabulkan seluruh tuntutan pemohon tanpa kehadiran termohon dengan syarat tuntutan mempunyai alasan yuridis dan mempunyai dasar hukum.
- Bahwa ketidak hadirannya menghadap sidang harus mempunyai alasan yang sah. Ukuran dan kriteria sah tidaknya alasan untuk tidak menghadiri atau menghadap sidang adalah *subyektif*, karena UU No 30/1999 *tidak* menentukan ukuran atau kriteria sah dan tidak sahnya alasan tersebut. Barang kali pengajuan keberatan terhadap arbitrase tersebut dipandang bukan alasan yang sah.
- Bahwa sumber hukum dalam Persidangan Arbitrase (*substantif*) yang dapat dijadikan dasar oleh majelis arbitrase untuk mengualifikasi sengketa (dalam memeriksa dan memutus sengketa) adalah : -
 1. Berdasarkan (ketentuan) hukum;

Hal 37 dari 51 hal. Putusan No.454/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pilihan hukum para pihak; dan
3. Kalau tidak ada pilihan hukum, maka hukum tempat arbitrase dilakukan yang dipakai (Pasal 56 dan Penjelasan UU No 30/1999).

- Bahwa yang dimaksud adalah (hukum) acara arbitrasenya, maka para pihak yang bersengketa bebas untuk menentukan dan menggunakan hukum acara pemeriksaan arbitrase yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa dengan majelis arbitrase, sepanjang tidak bertentangan dengan UU No 30/1999 (Pasal 31(1) UU No 30/1999) atau para pihak secara eksplisit memilih lembaga arbitrase untuk penyelesaian sengketa termasuk menyetujui penggunaan peraturan prosedur arbitrase yang telah dibuat dan disiapkan atau yang berlaku pada lembaga arbitrase tersebut (Pasal.
- Bahwa Kedudukan Rules of Proceduree BANI tidak termasuk dalam Tata urutan Peraturan Perundangan.
- Bahwa Legal status Farmout Agreement merupakan perjanjian yang berlaku secara khusus dalam bisnis hukum Perminyakan yang bukan Novasi.
-
- Bahwa perjanjian yang sah dan mengikat ada batas waktunya secara klausula, didalam Pasal 10 ayat (3) UU NO.30 tahun 1999, suatu perjanjian sudah berakhir kemudian klausula itu ada, kuncinya perjanjian itu mengikat.
- Artinya Perjanjian Arbitrase diatur didalam Pasal 1 ayat (3) UU NO.30 tahun 1999, bentuknya ada Akta kompromis, ini harus memenuhi syarat materiil..

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat / Tergugat I/Tergugat Intervensi II telah pula mengajukan bukti-bukti tertulis yang setara sebanyak 28 (duapuluh delapan) eksemplar bertanda T.I-1 sampai dengan T.I-28 yakni :

-
- 1 Bukti T.I-1 adalah Foto copy Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ;
 - 2 Bukti T.I-2 adalah Foto copy Enhanced Oil Recovery Contract, tertanggal 05 Juni 1993;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bukti T.I-3 adalah Foto copy Pearturan Prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia;
- 4 Bukti T.I-4 adalah Foto copy Surat BANI kepada Termohon Arbitrase (Penggugat a quo) No.11.513A/BANI/WD tanggal 09 Mei2011;
- 5 Bukti T.I-5 adalah Foto copy Surat BANI kepada Termohon Arbitrase (Penggugat a quo) No.11.662/WBANI/WD tanggal 03 Juni 2011 ;
- 6 Bukti T.I-6 adalah Foto copy Surat BANI kepada pihak yang bersengketa yaitu Pemohon Arbitrase (PT Pertamina EP) dan Termohon Arbitrase (Penggugat a quo) No. 11.692/VI/BANI/WD tanggal 09 Juni 2011 ;
- 7 Bukti T.I-7 adalah Foto copy Surat Penggugat a quo kepada BANI NO.12/DR/VI/2011, tanggal 26 Juli 2011 ;
- 8 Bukti T.I-8 adalah Foto copy Surat Pemohon Arbitrase (PT Pertamina EP) kepada BANI No.073/TLK-ARB/KHSA &R/VII/11, tanggal 26 Juli 2011 ;
- 9 Bukti T.I-9 adalah Foto copy Putusan Arbitrase No.397/V/ARB-BANI/2011, tanggal 21 Nopember2011 ;
- 10 Bukti T.I-10 adalah Foto copy Surat kantor Hukum Soesilo Aribowo & Rekan NO.073/TLK-ARB/KHSA&RA/II/11 tertanggal 26 Juui 2011 ditujukan kepada BANI;
- 11 Bukti T.I-11 adalah Foto copy Surat BANI kepada Pemohon (Turut Tergugat a quo) dan Termohon (Penggugat a quo) No.11.958/VII7BANI/WD tertanggal 27 Juli 2011;
- 12 Bukti T.I-12 adalah Foto copy Surat BANI kepada bapak M. Husseyn Umar, SH.FCBarb No. 11.967A/II/BANI/WD tertanggal 29 Juli 2011 ;

Hal 39 dari 51 hal. Putusan No.454/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Bukti T.I-13 adalah Foto copy Surat dari kantor Hukum D&R kepada Bapak Humphrey Djemat, SH.LLM No.09/DR/VI/2011 tertanggal 17 Juli 2011;
- 14 Bukti T.I-14 adalah Foto copy Surat Kuasa PT Lekom Maras Pangabuan Inc. Kepada Kantor Hukum D&R tertanggal 16 Juli 2011 ;
- 15 Bukti T.I-15 adalah Foto copy Surat Pemohon aquo kepada BANI NO.12/D&R/VI/ 2011 tertanggal 26 Juli 2011;
- 16 Bukti T.I-16 adalah Foto copy Surat BANI kepada Penggugat No11.975/VII/BANI/WD tertanggal 1 Agustus 2011;
- 17 Bukti T.I-17 adalah Foto copy Surat Pemohon kepada BANI NO.13/D&R/VIII/2011 tertanggal 05 Agustus 2011 ;
- 18 Bukti T.I-18 adalah Foto copy Surat BANI kepada Penggugat No.11.1053/VI I I/ BAN I/WD tertanggal 11 Agustus 2011;
- 19 Bukti T.I-19 adalah Foto copy Surat Pemohon kepada Termohon No.211/D&R/VII/2011 tertanggal 19 Agustus 2011;
- 20 Bukti T.I-20 adalah Foto copy Surat Termohon kepada Pemohon No.11.1099/VI I I/BAN I/WD tertanggal 22 Agustus 2011; 21. T.I-21 ;
- 21 Bukti T.I-21 adalah Foto Copy Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)VidePs.1918 ;
- 22 Bukti T.I-22 adalah Foto Copy Akta/Risalah Pengajuan Banding No.564/Pdt.G/2011/PN Jkt.Sel tanggal 29 Desember 2011 ;
- 23 Bukti T.I-23 adalah Foto Copy Surat Panggilan No. 11.1061 A/I I I/BAN I/WD tanggal 15 Agustus 2011;
- 24 Bukti T.I-24 adalah Foto Copy Surat Panggilan ke-2No.11.1144/IX/BANI/WD tanggal 07 Sep tember 2011;
- 25 Bukti T.I-25 adalah Foto Copy Surat Panggilan ke-3 No.11.1199/IX/BANI/HU tanggal 16 September 2011 ;
- 26 Bukti T.I-26 adalah Foto Copy Surat Panggilan No.11.1262/IX/BANI/LN tanggal 12 Oktober2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Bukti T.I-27 adalah Foto Copy Surat Panggilan NO.11.1320/X/BANI/LN tanggal 29 September 2011;

28 Bukti T.I-28 adalah Foto Copy Surat Panggilan No.11.1504/IXI/BANI/LN tanggal 15 Nopember2011 ;

Fotocopy surat-surat bukti tersebut dicocokkan dan disesuaikan dengan surat aslinya kecuali bukti bertanda TI-1, TI-2, TI-13, TI-14 hanya berupa foto copy dari foto copy ;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat Intervensi/Tergugat II telah pula mengajukan bukti-bukti tertulis yang setara pula sebanyak 25 (duapuluh lima) eksemplaar bertanda T.II-1a sampai dengan T.II-23 yakni :

- 1 Bukti T.II-1a Foto copy Enhanced Oil Recovery Contract between Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara and PT. Citra Patenindo Nusa Pratama, 5th of June 1993 ;
- 2 Bukti T.II-1b Foto copy Enhance3d Oil Recovery Contract, (EOR) antara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara dan PT. Citra Patenindo Nusa Pratama (terjemahan);
- 3 Bukti T.II-2 Foto copy Permohonan Arbitrase terkait Wanprestasi atas pelaksanaan EOR Contract tanggal 05 Juni 1993 antara PT Pertamina EP (Pemohon) melawan Lekom Maras Pangabuan, Inc. (Termohon) yang telah didaftarkan dengan No : 397/V/ARB-BANI/2011, tanggal 02 Mei 2011 ;
- 4 Bukti T.II-3 Foto copy Annual Report, Laporan Tahunan PT Ratu Prabu Energi Tbk, 2010 ;
- 5 Bukti T.II-4 Foto copy Surat Badab Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau Tergugat I kepada Lekom Maras Pangabuan Inc (Penggugat) Nomor : 11.513/V/BANI/WD, tanggal 09 Mei 2011, perihal: Penyelesaian Perkara No.397/ARB-BANI/2011;
- 6 Bukti T.II-5 Foto copy Surat Penetapan No. 11.065/V/SP-BANI/HU, tanggal 05 Mei 2011 tentang biaya Arbitrase Perkara No: 397A//ARB-BANI/2011
- 7 Bukti T.II-6a Foto copy Surat Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau Tergugat I kepada Kantor Hukum Soesilo Aribowo & Rekan, Kuasa Hukum Pertamina EP (Tergugat II) dan Lekom Maras Pangabuan Inc (Penggugat) No. 11.542/V/BANI/WD tanggal 10 Mei 2011 ;

Hal 41 dari 51 hal. Putusan No.454/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bukti T.II-6b Foto copy Surat No. 11.563/V/BANI/WD tanggal 13 Mei 2011, perihal koreksi Surat BANI No: 11.542/V/BANI/WD tanggal 10 Mei 2011 ;
- 9 Bukti T.II-7 Foto copy Surat No: 11. 662A/I/BANI/WD, tanggal 03 Juni 2011 Hal: Penyelesaian Perkara No: 397/V/ARB-BAN1/2011 ;
- 10 Bukti T.II-8 Foto copy Surat Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau Tergugat I kepada Kantor Hukum Soesilo Aribowo & Rekan, Kuasa Hukum Pertamina EP (Tergugat II) dan LekomMaras Pengabuan Inc (Penggugat) No. 11. 934A/I I/BANI/WD tanggal 09 Juni 2011;
- 11 Bukti T.II-9 Foto copy Surat Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau Tergugat I kepada Kantor Hukum Soesilo Aribowo & Rekan, Kuasa Hukum Pertamina EP (Tergugat II) dan Lekom Maras Pengabuan Inc (Penggugat) No. 11. 934A/II/BANI/WD tanggal 22 Juli 2011 ;
- 12 Bukti T.II-10 Foto Copy Surat dari Kantor Hukum Soesilo Aribowo (Kuasa Hukum Tergugat II) No: 073/TLK/ARB/KHSA&RA/II/11, tanggal 26 Juli 2011 ;
- 13 Bukti T.II-11 Foto copy Surat Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau Tergugat I kepada Kantor Hukum Soesilo Aribowo & Rekan, Kuasa Hukum Pertamina EP (Tergugat II) dan Lekom Maras Pengabuan Inc (Penggugat) No. 11. 958A/I I/BAN I/WD tanggal 27 Juli 2011 ;
- 14 Bukti T.II-12 Foto copy Tembusan Surat Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau Tergugat I kepada Kantor Hukum D & R, Kuasa Hukum Lekom Maras Pengabuan Inc (Penggugat) No. 11. 975A/II/BANI/WD tanggal 01 Agustus 2011 ;
- 15 Bukti T.II-13 Foto copy Surat Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau Tergugat I kepada Kantor Hukum Soesilo Aribowo & Rekan, Kuasa Hukum Pertamina EP (Tergugat II) dan Kantor Hukum D & R, Kuasa Hukum Lekom Maras Pengabuan Inc (Penggugat) No. 11. 998A/I I/BAN I/WD tanggal 4 Agustus 2011;
- 16 Bukti T.II-14 Foto copy Tembusan Surat Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau Tergugat I kepada Kantor Hukum D & R, Kuasa Hukum Lekom Maras Pengabuan Inc (Penggugat) No. 11. 1053A/III/BANI/WD tanggal 11 Agustus 2011 ;
- 17 Bukti T.II-15 Foto copy Surat Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau Tergugat I kepada Kantor Kuasa Hukum Pertamina EP (Tergugat II) dan Kantor Hukum D & R, Kuasa Hukum LekomMaras Pengabuan Inc (Penggugat) No. 11.1061 A/I I I/BAN I/WD tanggal 15 Agustus 2011 ;
- 18 Bukti T.II-16 Foto copy Surat Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau Tergugat I kepada Kuasa Hukum Pertamina EP (Tergugat II) dan Kantor Hukum D

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

& R, Kuasa Hukum Lekom Maras Pengabuan Inc (Penggugat) No. 11. 1099A/II I/ BAN I/WD tanggal 22 Agustus 2011 ;

- 19 Bukti T.II-17 Foto copy Surat Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau Tergugat I kepada Kuasa Hukum Pemohon (Tergugat II) dan Kantor Hukum D & R, Kuasa Hukum Lekom Maras Pengabuan Inc (Penggugat) No. 11. 1144A/II I/BAN I/WD tanggal 7 September 2011 ;
- 20 Bukti T.II-18 Foto copy Surat Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau Tergugat I kepada Kuasa Hukum Pemohon (Tergugat II) dan Kantor Hukum D & R, Kuasa Hukum Lekom Maras Pengabuan Inc (Penggugat) No. 11. 1199/IX/BANI/WD tanggal 16 September 2011 ;
- 21 Bukti T.II-19 Foto copy Surat Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau Tergugat I kepada Kuasa Hukum Pemohon (Tergugat II) dan Kantor Hukum D & R, Kuasa Hukum Lekom Maras Pengabuan Inc (Penggugat) No. 11. 1265/IX/BANI/WD tanggal 29 September 2011 ;
- 22 Bukti T.II-20 Foto copy Surat Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau Tergugat I kepada Kuasa Hukum Pemohon (Tergugat II) dan Kantor Hukum D & R, Kuasa Hukum Lekom Maras Pengabuan Inc (Penggugat) No. 11. 1262/IX/BANI/WD tanggal 29 September 2011 ;
- 23 Bukti T.II-21 Foto copy Surat Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau Tergugat I kepada Kuasa Hukum Pemohon (Tergugat II) dan Kantor Hukum D & R, Kuasa Hukum Lekom Maras Pengabuan Inc (Penggugat) No. 11. 1320/IX/BANI/WD tanggal 22 Oktober 2011 ;
- 24 Bukti T.II-22 Foto copy Surat Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau Tergugat I kepada Kuasa Hukum Pemohon (Tergugat II) dan Kantor Hukum D & R, Kuasa Hukum Lekom Maras Pengabuan Inc (Penggugat) No. 11. 1504/XI/BANI/LN, tanggal 15 November 2011 ;
- 25 Bukti T.II-23 Foto copy Surat Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau Tergugat I kepada Kuasa Hukum Pemohon (Tergugat II) dan Kantor Hukum D & R, Kuasa Hukum Lekom Maras Pengabuan Inc (Penggugat) No. 11. 1705/XII/BANI/LN tanggal 21 Desember 2011 ;

Fotocopy surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti TII-1a, TII-1b, TII-2, TII-3, TIM, TII-5, TII-6a, TII-6b, TII-8, TII-10, TII-12, TII-14, hanya foto copy dari foto copy.;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak telah memohon Putusan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM GUGATAN ASAL :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa berkenaan dengan Gugatannya itu, Penggugat/Tergugat Intervensi I telah memohon putusan Provisi yang pada pokoknya memohon agar Majelis menetapkan Penundaan Pelaksanaan pemeriksaan memeriksa perkara No.397/V/ARB-BANI/2011 antara PT. Pertamina EP. Sebagai Pemohon melawan Lakom maras Pangabuan Inc./Penggugat sebagai Termohon pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Provisi tersebut, setelah mendengar tanggapan para pihak serta bukti-bukti yang diajukan oleh ke-dua belah pihak, Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela berkenaan dengan Provisi termaksud yang a m a r nya pada pokoknya Menyatakan menolak permohonan Provisi Penggugat asal/Tergugat Intervensi tersebut ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat/Tergugat I/Tergugat Intervensi II, telah menyatakan keberatannya terhadap gugatan Penggugat asal/Tergugat Intervensi dengan terlebih dahulu mengajukan eksepsi berkenaan dengan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- 1 Gugatan melekat cacat formil plurium litis consortium karena tidak mengikut sertakan PT. Pertamina EP. Sebagai pihak ;
- 2 Gugatan inkonsisten dan melekat cacat obscuurlibel (onduidelijke) karena disatu sisi petitum penggugat meminta agar Perjanjian yang di dalamnya terdapat klausula Arbitrase dinyatakan sah dan mengikat, namun disisi lain Penggugat meminta agar pemeriksaan Arbitrase dihentikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1.

Menimbang, bahwa dengan masuknya PT. Pertamina EP. Sebagai intervenient, dan telah diterima sebagaimana Putusan Sela yang telah dijatuhkan Majelis Hakim pada tanggal 22-Nopember-2011, maka eksepsi Tergugat asal/Tergugat II Intervensi berkenaan dengan gugatan kurang pihak (Plkuriem litis consortium) tidak diperlukan lagi, karenanya eksepsi tersebut sepatutnya dikesampingkan saja ;

Ad.2.

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap eksepsi tentang gugatan obscur libel dikarenakan adanya inkonsistensi di dalam posita maupun petitum gugatan ;

Menimbang, bahwa apakah benar gugatan penggugat inkonsistensi sehingga berpotensi menjadikan gugatannya obscur libel, menurut hemat Majelis haruslah terlebih dahulu diperiksa dan dibuktikan di persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat/Tergugat I/Tergugat Intervensi II terhadap gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi II tersebut merupakan eksepsi yang sangat sumeer, karenanya pada bagian ini sepatutnya dinyatakan ditolak

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Tergugat/Tergugat I/Tergugat Intervensi II (BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA) dan Penggugat Intervensi/Tergugat II (PT. PERTAMINA EP.) menolak dan menyangkal gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi I

Menimbang, bahwa pokok persengketaan dalam Gugatan pada dasarnya adalah bertolak dari keberatan Penggugat (PT. LEKOM MARAS PANGABUAN Inc.) atas sikap Tergugat (BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA) yang telah menerima pendaftaran Permohonan/Gugatan yang diajukan oleh PT. PERTAMINA EP. Dan telah menghilangkan hak-hak para pihak yang bersengketa sebagaimana diatur dalam UU No.30 tahun 1999 berkenaan dengan hak Penggugat untuk menunjuk dan/atau memilih Arbiter dimana berkenaan dengan keberatan terhadap Susunan Majelis Arbiter yang diajukan oleh PT. Pertamina EP. Telah dikabulkan oleh Tergugat, sedangkan keberatan dan usulan Penggugat dikesampingkan, hal mana sebagai tindakan diskriminatif yang melanggar Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan pendirirannya masing-masing, para pihak selain mengemukakan di dalam risalah-risalah Jawaban, Replik Duplik dan kesimpulan, telah pula mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi/ahli ;

Menimbang, bahwa mencermati jawab-jinawab antara para pihak di dalam perkara, dapatlah ditarik pokok permasalahan sengketa di dalam perkara ini adalah meliputi hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat/Tergugat Intervensi I telah gugatan terhadap Tergugat/Tergugat Intervensi I kemudian Penggugat Intervensi meng- gabungkan diri sebagai Tergugat II sehubungan dengan permohonan Penggugat Intervensi/Tergugat II kepada Tergugat I/Tergugat Intervensi II sebagaimana terdaftar dalam Perkara Nomor : 397/V/ARB-BANI/2011.
- Bahwa dijelaskan oleh Penggugat/Tergugat Intervensi I dalam *positanya*., permohonan Nomor : 397/V/ARB-BANI/2011 adalah terkait dengan pelaksanaan *EOR between* Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara *and* PT. Citra Patenindo Nusa Pratama, *dated 5th of June* 1993 ;
- Bahwa dalam *positanya* Penggugat mendalilkan bahwa seharusnya Tergugat I/ Tergugat Intervensi II menolak permohonan pendaftaran arbitrase yang diajukan oleh Penggugat Intervensi/Tergugat II karena *EOR Contract* telah berakhir pada tanggal 5 Juni 2007 karena itu harus dibuatkan *addendum* dengan merujuk pada Pasal 1 ayat (3) 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian sengketa ;
- Bahwa Penggugat/Tergugat Intervensi I berpendapat bahwa Tergugat /Tergugat I/ Tergugat Intervensi II telah menghilangkan hak Penggugat untuk mengusulkan arbiter yaitu Humphrey Djemat, S.H., LL.M dan akan mengusulkan H. Benjamin Mangkoedilaga, S.H. sebagai Ketua Majelis Arbiter, dan bahkan menerbitkan Surat Keputusan BANI No. 11.112/VII/SK-BANI/HO, tentang Pengangkatan Majelis Arbitrase, tanggal 21 Juli 2011 terdiri dari Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, SH, Ph.D. FCBArb sebagai Ketua, dengan Dr. Frans Hendra Winarta, SH, MH, FCBArb dan Dr. Danrivanto Budhijanto, SH,LLM in IT Law. Sebagai Anggota ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat/Tergugat Intervensi I menuduh Tergugat/Tergugat I/Tergugat Intervensi II telah berlaku tidak adil, yaitu menerima hak ingkar yang diajukan Tergugat II dan tidak mempertimbangkan hak ingkar Penggugat serta bertindak sewenang-wenang dengan cara mengeluarkan Surat Keputusan BANI No. 11.137/VII/SK-BANI/PA untuk pengangkatan Majelis Arbitrase untuk Perkara Nomor : 397/V/ARB-BANI/2011 yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Penggugat/Tergugat Intervensi I ;

Menimbang, bahwa jika dicermati pokok permasalahan dalam gugatan tersebut, ternyata ada 2(dua) hal yang menjadi dasar permasalahan dalam perkara ini yakni :

- 1 tentang keabsahan klausula Abitrasi BANI bagi Penggugat Intervensi/Tergugat II bersengketa dengan Penggugat/Tergugat Intervensi I ;
- 2 tentang benarkan BANI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehubungan dengan pemeriksaan perkara permohonan/gugatan yang diajukan Penggugat Intervensi/Tergugat II terhadap Penggugat/Tergugat Intervensi I dalam perkara Nomor 397/V/ARB-BANI/2011 ;

ad.1. tentang keabsahan klausula Abitrasi BANI bagi Penggugat Intervensi/Tergugat II bersengketa dengan Penggugat/Tergugat Intervensi I ;

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab antara para pihak serta bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, dan diantaranya telah pula dipertimbangkan dalam Putusan Sela berkenaan dengan masuknya Intervensient (PT. Pertamina EP) sebagai pihak Penggugat Intervensi/Tergugat II, maupun dalam Putusan Sela berkenaan dengan penolakan permohonan Provisi yang telah diuraikan di atas, ternyata bahwa Perjanjian *EOR contract yang ditandatangani antara Pertamina (Penggantinya: PT Pertamina EP) dengan PT. Citra Patenindo Nusa Pratama (Penggantinya: Lekom Maras Pengabuan Inc)* tertanggal 5 Juni 1993 berakhir pada tanggal 5 Juni 2007 adalah sah dan mengikat, hal ini didasarkan atas fakta-fakta dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-lb/T-2/T.II-1a, yaitu *EOR Contract between Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

and PT. Citra Patenindo Nusa Pratama dated 5th of June 1993 dan terjemahannya terutama ketentuan Pasal 17.2.1 *EOR Contract*, secara jelas disebutkan bahwa Majelis bahwa Arbitrase Tergugat/Tergugat I/Tergugat Intervensi II harus memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan hukum Republik Indonesia. Pasal 17.2.1. *EOR Contract* ;

Mernimbang, bahwa klausula arbitrase yang merupakan *pactum de compromittendo* dan sesuai doktrin *pacta sunt servanda*, *EOR Contract* adalah sah dan mengikat, maka telah jelas dan terang bahwa Penggugat/Tergugat Intervensi I dan Tergugat/Tergugat I/Tergugat Intervensi II sejak awal telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka melalui forum arbitrase dengan menggunakan peraturan dan prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia, hal demikian didukung pula oleh Pendapat Dr. Miftahul Huda, SH., yakni saksi yang dihadapkan oleh Penggugat/Tergugat Intervensi I sebagai ahli di persidangan yang menyandarkan Pendapatnya itu dengan mengacu pada ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 30 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa jo. Pasal 15 Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (vide bukti T-1 dan T-3 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-16c berupa Akta Perubahan atas Akta Pendirian HED Indonesia, Inc, tanggal 16 Februari 2005, dan Akta Pernyataan dari Delaware atas perubahan nama dari HED Indonesia, Inc menjadi Lekom Maras Pengabuan Inc, *The First State* tanggal 17 February 2005 dan yang selanjutnya didaftarkan pada kantor *Secretary of State* pada Negara Bagian Delaware artinya hal tersebut telah dibenarkan oleh kedua belah pihak, karenanya sebagai fakta yang tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa ketentuan yang telah disepakati dalam bukti-bukti tersebut di atas ternyata bahwa meskipun masa berlaku *EOR Contract* telah berakhir pada tanggal 22 April 2009 dan tidak pernah dilakukan perubahan/*addendum* atas ketentuan Bagian XII atau Pasal 12 *EOR Contract*, Badan Arbitrase Nasional Indonesia berwenang untuk memeriksa dan mengadili sngketa antara Penggugat/Tergugat Intervensi I dengan Penggugat Intervensi/Tergugat II ;

Menimbang, bahwa oleh karena klausula tentang pilihan Arbitrase sebagai wadah dalam penyelesaian sengketa diantara mereka, maka sudah tepat dan benar Permohonan/gugatan dari Penggugat Intervensi/Tergugat II terhadap Penggugat/ Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi I diajukan kepada Tergugat/Tergugat I /Tergugat Intervensi II (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) dan kini telah diputus dengan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 397/V/ARB-BANI/2011 tanggal 21-November-2011 ;

Ad.2. tentang benarkah BANI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehubungan dengan pemeriksaan perkara permohonan/gugatan yang diajukan Penggugat Intervensi/Tergugat II terhadap Penggugat/Tergugat Intervensi I dalam perkara Nomor 397/V/ARB-BANI/2011 ;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan ke-2 bertolak dari permintaan pembatalan Surat Keputusan BANI No. 11.112/VII/SK-BANI/HO, tanggal 21-Juli- 2011 jo. Surat Keputusan BANI No. 11.137/VII/SK-BANI/PA dengan alasan BANI telah menghilangkan hak Penggugat untuk mengusulkan Humphrey Djemat ,SH.LL.M. dan akan mengusulkan H. Benjamin Mangkoedilaga, SH., sebagai arbiter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3 yaitu Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dihubungkan dengan bukti TII-4=T-4, yaitu Tembusan surat Tergugat I yang ditujukan kepada Penggugat, sebagaimana dalam surat Nomor: 11. 513/V/ BANI/WD, tanggal 9 Mei 2011, Perihal: Penyelesaian Perkara Nomor : 397/V/ARB-BANI/2011 antara PT Pertamina EP sebagai Pemohon melawan Lekom Maras Pengabuan Inc sebagai Termohon telah ternyata bahwa Tergugat/Tergugat I/Tergugat Intervensi II telah mengirimkan surat kepada Pemohon i.c. Penggugat Intervensi/Tergugat II berupa berkas Permohonan Arbitrase yang diajukan Penggugat Intervensi/Tergugat II kepada Penggugat/Tergugat Intervensi II ;

Menimbang, bahwa dari bukti TII-4=T-4, Tergugat/Tergugat I/Tergugat Intervensi II telah menyampaikan bahwa sesuai Bukti T-3, yaitu dalam Pasal 8 ayat (3) *Rules & Procedures BANI*, diatur bahwa Penggugat wajib menyampaikan Jawaban serta dapat menunjuk seorang Arbiter dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Permohonan dari Tergugat/Tergugat I/Tergugat Intervensi II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TII-5=T-4, yaitu fotocopy Surat Penetapan No.11.065/V/SP-BANI/HU, tanggal 5-Mei-2011 tentang BIAYA ARBITRASE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 397/V/ARB-BANI/2011 telah ditetapkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Permohonan penetapan besarnya biaya pendaftaran sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan biaya administrasi, biaya pemeriksaan serta biaya arbiter sebesar USD. 158.100,00 (seratus lima puluh delapan ribu seratus Dolar Amerika Serikat) menjadi tanggungan Tergugat II dan Penggugat masing-masing seperdua bagian dan harus dibayar terlebih dahulu

Menimbang, bahwa dari bukti TII-6a, yaitu surat dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) kepada Kantor Hukum Soesio Aribowo & Rekan, Kuasa Hukum Pertamina EP dan Lekom Maras Pengabuan Inc Nomor: 11. 542/V/ARB-BANI/WD, tanggal 10 Mei 2011, Hal : Penyelesaian Perkara Nomor : 397/V/ARB-BANI/ 2011 antara PT Pertamina EP sebagai Pemohon melawan Lekom Maras Pengabuan Inc, sebagai Termohon, dapat diketahui bahwa Tergugat/Tergugat I/Tergugat Intervensi II menyampaikan Surat Penetapan No. 11.065/V/SP-BANI/HU tentang Biaya Arbitrase Perkara Nomor : 397/ARB-BANI/2011 antara PT Pertamina EP sebagai Pemohon melawan Lekom Maras Pengabuan Inc sebagai Termohon.

- Bahwa Tergugat/Tergugat I/Tergugat Intervensi II meminta pembayaran 50% (lima puluh perseratus), sebesar USD. 79.050.00 (tujuh puluh Sembilan ribu lima puluh Dollar Amerika Serikat) ;
- MengInformasikan bahwa Frans Hendra Winarta, S.H., FCIArb, ACIArb telah menyatakan kesediaannya sebagai arbiter yang ditunjuk dalam Permohonan Arbitrase. Kemudian sesuai Bukti TII-6b, yaitu surat Nomor : 11. 563/V/BANI/WD, tanggal 13 Mei 2011, Perihal : Koreksi surat BANI 542/V/BANI/WD, tanggal 10 Mei 2011, perihal : Biaya Administrasi Perkara Nomor : 397/V/ARB-BANI/ 2011 antara PT Pertamina EP sebagai Pemohon melawan Lekom Maras Pengabuan Inc, sebagai Termohon. Surat ini merupakan revisi kalimat "selanjutnya kami minta Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar 50% dari USD 158.100,00

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TII-7/T-5, Surat Nomor 11. 662/VI/BANI/WD, tanggal 3 Juni 2011, Hal : Penyelesaian Perkara Nomor : 397/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V/ARB-BANI/ 2011 antara PT Pertamina EP sebagai Pemohon melawan Lekom Maras Pengabuan sebagai Termohon, dapat diketahui bahwa Penggugat Intervensi/ Tergugat II telah melakukan kewajibannya, sedangkan Termohon yakni Penggugat/ Tergugat Intervensi I tidak memenuhi kewajibannya

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan pertimbangan pada ad.1. di atas, dimana ternyata bahwa BANI i.c. Tergugat/Tergugat I/Tergugat Intervensi II adalah berwenang memeriksa dan mengadili sengketa aquo karena klausula Arbitrase yang melekat pada kedua belah pihak yang terikat dalam EORContract, maka tindakan BANI i.c. Tergugat/Tergugat I/Tergugat Intervensi II hingga menjatuhkan Putusan No.397/V/ARB-BANI/2011 adalah tindakan yang sah dan benar sesuai dengan kewenangannya dan telah diputus dengan Putusan No.397/V/ARB-BANI/2011 aquo yang ternyata telah diputus pada tanggal 21-November-2011 ;

Menimbang, bahwa sementara itu petitum gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi adalah : -----

- 1 Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbutan Melawan Hukum;
- 3 Menyatakan Perjanjian Enhanced Oil Recovery Contract yang ditandatangani bersama antara Pertamina (Penggantinya : PT. Pertamina EP) dengan PT.Citra Petenindo Nusa Pratama (Penggantinya : Lekom Maras Pengabuan, Inc/PENGGUGAT) tertanggal 5 Juni 1993 berakhir pada tanggal 5 Juni 2007 adalah sah dan mengikat;
- 4 Menyatakan Surat Keputusan BANI No.11.112/VII/SK-BANI/HO tanggal 21 Juli 2011 tentang Pengakatan Majelis Arbitrase jo Surat Keputusan BANI No. 11.137/VII/SK-BANI/PA adalah batal demi hukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membentuk Majelis Arbitrase sesuai dengan kesepakatan para pihak yang bersengketa;
- 5 Memerintahkan Kepada TERGUGAT untuk menghentikan pemeriksaan Perkara No. 397/V/ARB-BANI/2011 karena Perjanjian Enhanced Oil Recovery Contract yang menjadi dasar gugatan PT. Pertamina EP telah berakhir pada tanggal 5 Juni 2007 sebelum dibuatkan Adendum atau perjanjian Arbitrase tersendiri yang ditandatangani bersama antara PT. Pertamina EP sebagai Pemohon melawan Lekom Maras Pengabuan Inc (PENGGUGAT).
- 6 Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian materiil kepada PENGGUGAT secara seketika dan sekaligus pada saat putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap yang sementara seluruhnya berjumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah). Kerugian PENGUGAT ini akan terus diperhitungkan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap.

7 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan.

Menimbang, bahwa tuntutan-tuntutan Penggugat/Tergugat Intervensi I tersebut menjadi tidak relevan lagi dengan telah diputusnya perkara No.397/V/ARB-BANI/2011 pada tanggal 21-Nopember-2011 ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara No.397/V/ARB-BANI/2011 telah diputus pada tanggal 21-Nopember-2011, sedangkan BANI (Tergugat/Tergugat I/Tergugat Intervensi II) memang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, maka gugatan Penggugat tentang Perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat/Tergugat I/Tergugat Intervensi I menjadi gugatan yang tidak berdasar Hukum, oleh karenanya harus ditolak seluruhnya ;

DALAM INTERVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi/Tergugat II adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Intervensi adalah menolak gugatan Penggugat, yang untuk itu sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian Gugatan Asal, Dalam Pokok Perkara di atas, telah dinyatakan ditolak seluruhnya, maka mengutip kembali segala apa yang telah dipertimbangkan tersebut, Gugatan Intervensi dari Penggugat intervensi patut dan adil untuk dikabulkan ;

DALAM GUGATAN ASAL DAN GUGATAN INTERVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Asal dari Penggugat/Tergugat Intervensi I ditolak, sedangkan gugatan Intervensi dikabulkan, maka sebagai pihak yang kalah dalam perkara, Penggugat/Tergugat Intervensi I harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disbut pada amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan akan ketentuan dalam UU No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif Penyelesaian sengketa, dihubungkan dengan ketentuan dalam HIR dan KUHPdata serta peraturan Hukum yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM GUGATAN ASAL :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat / Tergugat Intervensi I

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat/Tergugat I/Tergugat Intervensi II tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi I untuk seluruhnya ;

DALAM GUGATAN INTERVENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi tersebut ;

DALAM GUGATAN ASAL DAN GUGATAN INTERVENSI :

- Menghukum Penggugat/Tergugat Intervensi I untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000.- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **RABU** tanggal **23 Mei 2012**, oleh **MAMAN M AMBARI, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **DIDIK S HANDONO, SH.MH** dan **SUBYANTORO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **30 Mei 2012**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu **HERMINA MASTARIDA, SH.MH** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **Kuasa Hukum Penggugat/Tergugat Intervensi I, Kuasa Hukum Tergugat/Tergugat I/Tergugat Intervensi II, Penggugat Intervensi/Tergugat II**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. DIDIK S HANDONO, SH.MH.

MAMAN M AMBARI, SH.MH.

2. SUBYANTORO, SH.

PANITERA PENGGANTI

HERMINA MASTARIDA, SH.MH.

Biaya-biaya :

Pencatatan : Rp. 30.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

ATK : Rp. 75.000,-

Panggilan : Rp. 200.000,-

Jumlah : Rp. 316.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)